

SKRIPSI

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN
DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART
(Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)**

Oleh:

**DESI WIDYA PUTRI
NPM. 2002021003**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN
DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART
(Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DESI WIDYA PUTRI
NPM. 2002021003

Pembimbing: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Desi Widya Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESI WIDYA PUTRI**
NPM : 2002021003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Penghimpunan Dana
Donasi Konsumen Alfamart (Studi Kasus Alfamart 22
Hadimulyo)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 November 2025

Bimbimbing,



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Penghimpunan Dana
Donasi Konsumen Alfamart (Studi Kasus Alfamart 22
Hadimulyo)**


Nama : **DESI WIDYA PUTRI**
NPM : 2002021003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 10 November 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0421/UM-36.2/D/pp-00.9/12/2025

Skrripsi dengan Judul: *ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)*, disusun Oleh: DESI WIDYA PUTRI, NPM: 2002021003, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/08 Desember 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**PANITIA MUNAQOSAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NPM 940104 199903 1 004

ABSTRAK

ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)

Oleh:
DESI WIDYA PUTRI
NPM. 2002021003

Kegiatan penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart merupakan wujud kepedulian sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat, namun sering dilakukan secara singkat tanpa penjelasan memadai kepada konsumen. Hal ini menimbulkan persoalan terkait unsur kerelaan (*ridha*) dan transparansi, karena sebagian konsumen berdonasi lebih karena kebiasaan atau rasa sungkan daripada pemahaman yang utuh. Kondisi ini menunjukkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip *sharia compliance* yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, transparansi, serta larangan terhadap *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, dan objek haram.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo, dan 2) untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dengan prinsip *sharia compliance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo berjalan melalui tahapan penawaran, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penyaluran, serta pembangunan kepercayaan, dan seluruh proses tersebut sesuai dengan prinsip *sharia compliance*. 2) penghimpunan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo sejalan dengan prinsip *sharia compliance*, dimana donasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (prinsip keadilan), pencatatan dan pengawasan transparan melalui sistem otomatis dan audit rutin (prinsip transparansi), penyaluran melalui lembaga resmi yang bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba* (prinsip kemaslahatan), serta penggunaan dana untuk kegiatan halal dengan keterbukaan informasi (prinsip keadilan dan larangan *dzalim*).

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Penghimpunan Dana, Donasi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI WIDYA PUTRI

NPM : 2002021003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Desi Widya Putri
NPM. 2002021003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (سورة آل عمران, ٩٢)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Dengan penuh rasa syukur, keikhlasan, dan cinta yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Taswan, yang telah menjadi sosok panutan dalam keteguhan, kerja keras, dan tanggung jawab. Terima kasih atas setiap nasihat, dorongan, dan pengorbanan yang tak pernah terhitung nilainya. Doa dan perjuangan Ayah menjadi semangat utama yang mengiringi setiap langkah hingga saat ini.
2. Ibunda tersayang, Een Siti Nurhayati, yang dengan kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan selalu hadir di setiap doa dan perjuangan. Terima kasih atas cinta yang tiada batas, atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan, dan atas keteguhan hati yang menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap rintangan.
3. Kakak tercinta, Agus Andriawan, yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan kasih persaudaraan yang tulus. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, serta kepercayaan yang diberikan, yang telah menjadi dorongan berharga dalam menempuh perjalanan studi ini.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, tempat menimba ilmu, membentuk karakter, dan menumbuhkan semangat pengabdian. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi amal jariyah, serta bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, tentu penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah membimbing, mengajarkan berbagai ilmu

pengetahuan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran peneliti selama menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi *amal jariyah* bagi semua pihak yang telah membantu.

Metro, 12 Desember 2024
Peneliti



Desi Widya Putri
NPM. 2002021003

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	9
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
A. <i>Sharia Compliance</i>	14
1. Pengertian <i>Sharia Compliance</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Sharia Compliance</i>	15
3. Tujuan <i>Sharia Compliance</i>	17
4. Prinsip-Prinsip <i>Sharia Compliance</i>	18
B. Penghimpunan Dana.....	23
1. Pengertian Penghimpunan Dana	23
2. Tujuan Penghimpunan Dana	24
3. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana.....	26
4. Strategi Penghimpunan Dana	29

C. Donasi	31
1. Pengertian Donasi.....	31
2. Unsur-Unsur dalam Donasi	32
3. Kewajiban Pengumpul Donasi	34
4. Hak-Hak Pemberi Donasi	35
D. Infak dan Sedekah	37
1. Pengertian Infak dan Sedekah	37
2. Dasar Hukum Infak dan Sedekah	39
3. Hukum Infak dan Sedekah	41
4. Penyaluran Dana Infak dan Sedekah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52
E. Teknik Analisa Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Profil Alfamart 22 Hadimulyo.....	58
1. Sejarah Singkat Alfamart 22 Hadimulyo	58
2. Visi dan Misi Alfamart 22 Hadimulyo.....	59
3. Struktur Organisasi Alfamart 22 Hadimulyo	60
B. Mekanisme Penghimpunan Dana Donasi Konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo	61
C. Analisis <i>Sharia Compliance</i> dalam Penghimpunan Dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Data Pengumpulan Dana Donasi Gerai Alfamart 22 Hadimulyo 2024..	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Alfamart 22 Hadimulyo.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. \Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi sebagai sebuah bentuk kedermawanan merupakan watak atau sikap untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kolektif. Dalam kehidupan sosial, kegiatan filantropi tidak hanya dipandang sebagai tindakan moral, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial yang memperkuat solidaritas dan keadilan antar anggota masyarakat. Melalui kegiatan filantropi, masyarakat berupaya menciptakan keseimbangan sosial dengan membantu pihak yang membutuhkan melalui berbagai bentuk donasi dan bantuan kemanusiaan.¹

Donasi diartikan sebagai sokongan tetap berupa uang yang diberikan oleh seorang donatur kepada suatu perkumpulan atau lembaga tertentu untuk mendukung kegiatan atau kebutuhan yang dijalankan oleh pihak tersebut. Selain itu, donasi juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberian atau hadiah yang diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi seseorang dalam membantu pihak lain yang memerlukan dukungan.²

¹ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Litera, 2018), 5

² Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2010), 364

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang berkembang pesat adalah penghimpunan dana donasi konsumen. Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat, baik dari kalangan individu maupun lembaga atau badan usaha, dengan tujuan agar mereka menyalurkan dana melalui lembaga resmi yang berwenang mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima.³

Bagi masyarakat Muslim, kegiatan donasi tidak sekadar bentuk empati sosial, tetapi juga bagian ibadah kepada Allah. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola sesuai tuntunan syariah agar membawa berkah bagi pemberi maupun penerima. Prinsip syariah menuntut setiap proses pengumpulan, penyimpanan, serta penyaluran dana mencerminkan kejujuran, amanah, serta keadilan. Setiap kegiatan sosial berbasis dana umat memiliki tanggung jawab moral tinggi karena bersentuhan langsung dengan nilai agama. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap aturan syariah menjadi landasan pokok dalam setiap aktivitas penghimpunan donasi.

Prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, transparansi, larangan *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, serta transaksi dengan objek haram.⁴ Kepatuhan terhadap prinsip tersebut disebut *Sharia Compliance*. *Sharia compliance* adalah ketaatan dalam melaksanakan setiap

³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 35

⁴ Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 238

transaksi atau kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari pengelolaan dan penghimpunan dana hingga penyaluran atau penggunaannya, dengan selalu mengikuti aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan.⁵

Tujuan *sharia compliance* antara lain memastikan semua kegiatan bisnis sesuai prinsip syariah, melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, menjalankan transaksi sesuai hukum dan nilai etika yang berlaku, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, menjamin keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap kegiatan, serta berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Pada saat ini banyak perusahaan ritel modern memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan donasinya melalui mekanisme sederhana saat bertransaksi. Hal ini menjadikan setiap individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa harus melalui proses yang rumit. Donasi yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan melalui kerja sama dengan lembaga sosial atau yayasan.

Alfamart, salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia merupakan contoh perusahaan yang menggalang dana donasi dari konsumennya. Pada akhir tahun 2024, Alfamart memiliki jaringan yang sangat luas dengan total 23.277 gerai ritel dan 359 *stock point* yang dikelola oleh

⁵ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 267

⁶ Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 238-239

anak perusahaan. Gerai-gerai tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu 25% di kawasan Jabodetabek, 40% di wilayah Jawa selain Jabodetabek, dan 35% di luar Pulau Jawa.⁷ Salah satu wilayah yang termasuk dalam jaringan ini adalah di Kota Metro, Provinsi Lampung, yang memiliki beberapa gerai Alfamart, termasuk Alfamart 22 Hadimulyo.

Berdasarkan pra-survey peneliti di Alfamart 22 Hadimulyo melalui wawancara dengan kepala toko yaitu Bapak Dwi Wahyudi, didapatkan informasi bahwa kegiatan penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian sosial yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Program ini biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, dengan uang kembalian hasil transaksi belanja menjadi donasi dan yang kedua melalui donasi bebas yang diserahkan langsung oleh konsumen kepada kasir. Namun, dalam praktiknya, mayoritas dana yang terkumpul berasal dari uang kembalian yang disisihkan oleh konsumen pada saat pembayaran di kasir.⁸

Kemudian, Bapak Dwi Wahyudi menjelaskan mengenai mekanisme program donasi konsumen sebagai berikut:

“Melalui program donasi konsumen, pelanggan bisa memberikan uang receh kembalian belanjanya sebagai donasi. Kami selalu mengarahkan kasir untuk menawarkan donasi kepada pelanggan dengan sopan. Biasanya kasir mengatakan, “Uang kembaliannya disumbangkan untuk donasi ya, Pak/Bu?” Tapi memang terkadang karena antrean panjang, komunikasi itu berlangsung singkat.”

⁷ PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK, “Paparan Publik 2025”, dalam https://alfamart.co.id/frontend/img/corporate/investor-area/pdf/public_expose_2025.pdf, diakses pada 19 Agustus 2025.

⁸ Dwi Wahyudi, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara pada pra-survey, 15 Agustus 2025

Kemudian peneliti juga menggali keterangan dengan salah satu karyawan bagian kasir yaitu Ibu Nur Fadillah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur donasi di tempat tersebut. Dalam wawancara, Ibu Nur Fadillah menjelaskan sebagai berikut:

“Prosedur donasi sebenarnya sudah dijelaskan oleh pihak manajemen. Kami juga sudah diberi arahan bagaimana cara menyampaikan penawaran donasi ke konsumen saat transaksi. Kadang kami tidak bisa menjelaskan secara detail tentang tujuan donasi karena waktu di kasir terbatas. Fokus utama kami tetap pada kecepatan transaksi supaya tidak terjadi antrean panjang. Kalau konsumen bertanya, baru kami jelaskan sedikit tentang program donasi itu. Tapi kalau tidak, biasanya kami hanya menyampaikan ajakan singkat sesuai dengan arahan dari sistem kasir.”⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa praktik penawaran donasi telah menjadi bagian dari prosedur standar pelayanan. Namun, faktor waktu dan situasi di kasir dapat memengaruhi sejauh mana konsumen benar-benar memahami dan menyetujui keputusan berdonasi. Sehingga terkadang permasalahan muncul berkaitan dengan unsur sukarela dalam donasi uang kembalian. Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen yaitu Ibu HN, ia mengatakan sebagai berikut:

“Setiap kali saya belanja, biasanya kasir menawarkan untuk ikut donasi, tapi penjelasannya sangat singkat, hanya bilang “uang kembalian untuk donasi, ya bu?” tanpa dijelaskan donasi itu untuk apa. Saya sebenarnya tidak masalah ikut donasi, tapi kan tidak tahu uangnya disalurkan ke mana, karena kasirnya juga kelihatan terburu-buru melayani pembeli lain.”¹⁰

Kemudian Bapak YK, juga selaku konsumen menambahkan sebagai berikut:

⁹ Nur Fadillah, Kasir Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara pada pra-survey, 15 Agustus 2025

¹⁰ HN, konsumen Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara pada pra-survey, 15 Agustus 2025

“Kalau kasir sudah bilang “uang kembalian disumbangkan untuk donasi ya, Pak”, kadang saya langsung mengiyakan saja. Karena memang uang kembalian tersebut merupakan uang receh. Tidak enak juga kalau menolak. Tapi sebenarnya saya belum tentu tahu donasi itu untuk apa.”¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, ada kalanya penawaran donasi terasa seperti rutinitas yang otomatis tanpa penegasan pilihan. Sebagian konsumen mengaku merasa sungkan untuk menolak karena khawatir dianggap tidak dermawan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait unsur *ridha* dalam donasi. Dalam Islam, sedekah harus didasarkan pada niat yang tulus dan persetujuan tanpa tekanan, sekecil apa pun nilai yang diberikan. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk kegiatan ekonomi dan sosial yang melibatkan dana umat wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam *sharia compliance*, yang mencakup nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan transparansi.¹² Setiap aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana harus menjunjung asas keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak yang memberi dan pihak yang mengelola. Keseimbangan berarti tidak adanya pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam prosesnya.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo masih menghadapi berbagai kendala, dimana proses penawaran donasi sering kali berlangsung singkat tanpa penjelasan yang memadai. Konsumen kadang tidak memperoleh informasi yang cukup tentang tujuan donasi maupun lembaga

¹¹ YK, konsumen Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara pada pra-survey, 15 Agustus 2025

¹² Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 238

penerima dana. Sebagian besar konsumen menyumbang karena mengikuti kebiasaan atau rasa sungkan, bukan karena pemahaman penuh terhadap mekanisme dan tujuan donasi.

Perbedaan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya sesuai ketentuan syariah) dan *das Sein* (apa yang terjadi di lapangan) inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Penghimpunan Dana Donasi Konsumen Alfamart (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo?
2. Bagaimana kesesuaian penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dengan prinsip *sharia compliance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo.

- b. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dengan prinsip *sharia compliance*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah terkait bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang membahas tentang praktik penghimpunan dana masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas posisi *sharia compliance* sebagai kerangka teoritis dalam menilai keabsahan suatu praktik penghimpunan dana, sekaligus memperluas penerapannya di luar sektor perbankan syariah, yakni ke ranah donasi konsumen, sehingga membuka peluang pengembangan teori pada ranah yang lebih luas.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan langsung bagi Alfamart 22 Hadimulyo dalam sistem penghimpunan dana donasi, sehingga mekanismenya agar selalu disesuaikan dengan prinsip syariah tanpa mengurangi kepercayaan konsumen.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen memahami bagaimana proses donasi yang mereka berikan dikelola, sehingga

timbul keyakinan bahwa dana yang mereka salurkan melalui Alfamart benar-benar digunakan dengan cara yang sesuai aturan syariah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Bahrul Hadi dengan judul “Analisis Strategi Fundraising terhadap Sharia Compliance di Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri” membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana (fundraising) di lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri. Prinsip syariah yang dijadikan acuan meliputi *adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan *alamiyah* (universalisme), serta larangan terhadap praktik yang mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, objek haram, dan kezaliman. Penelitian ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan penghimpunan dana harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok. Setiap anggota lembaga juga dituntut memiliki sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menjadi teladan), *fathanah* (memahami tugasnya), dan *istiqamah* (teguh menjalankan tugas). Strategi fundraising dilakukan melalui kegiatan sosial masyarakat, kerja sama dengan lembaga lain, serta

pemanfaatan media digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan donasi.¹³

Penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama membahas penerapan *sharia compliance* dalam aktivitas penghimpunan dana donasi. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian relevan di atas menitikberatkan pada strategi *fundraising* dan bagaimana pelaksanaannya dapat tetap sejalan dengan prinsip *sharia compliance* di lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *sharia compliance* terhadap mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo, khususnya dalam menilai kesesuaian sistem donasi ritel tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Holilur Rahman, dkk. dengan judul “Determinan Sharia Compliance dalam Pengumpulan ZIS melalui Budaya Kencleng” menjelaskan bahwa praktik penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui budaya kencleng di LAZISNU Kota Sumenep telah sesuai dengan prinsip *sharia compliance*, meskipun melibatkan masyarakat non-muslim. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan adanya empat faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah dalam pengumpulan dana ZIS melalui kencleng, yaitu: pemahaman kedermawanan sebagai dasar motivasi berpartisipasi, kejelasan akad donasi yang sah menurut syariah, adanya pengawasan Dewan Pengawas

¹³ Moch. Bahrul Hadi, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Shariah Compliance di Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022), dalam, http://digilib.uinsa.ac.id/65110/2/Moch.%20Bahrul%20Hadi_G74215081.pdf, diakses 19 Agustus 2025

Syariah (DPS), serta dukungan norma sosial budaya yang memperkuat tradisi kencleng. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap prinsip syariah, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pengumpulan ZIS.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Imamah dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Sharia Compliance, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Zakat Kabupaten Pematang Jaya)” menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah, kepatuhan terhadap syariah, keterbukaan pengelolaan, serta kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lembaga zakat perlu menjaga dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, keterbukaan informasi, serta meningkatkan kemampuan amil agar dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Dengan demikian, pengelolaan dana zakat dapat berjalan lebih teratur, amanah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Penelitian relevan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan konsep *sharia compliance* sebagai

¹⁴ Holilur Rahman dkk., “Determinan Sharia Compliance dalam Pengumpulan ZIS melalui Budaya Kencleng,” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2023).

¹⁵ Nur Imamah, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Sharia Compliance, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Zakat Kabupaten Pematang Jaya)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020), dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13469/>, diakses 19 Agustus 2025

dasar dalam melihat penerapan nilai-nilai kepatuhan terhadap syariah pada lembaga yang mengelola dana umat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Nur Imamah membahas pengaruh beberapa faktor seperti penerapan PSAK 109, *sharia compliance*, keterbukaan, dan kompetensi amil terhadap pengelolaan dana zakat di lembaga zakat Kabupaten Pemalang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *sharia compliance* terhadap mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo, terutama dalam menilai kesesuaian antara sistem penghimpunan donasi tersebut dengan prinsip syariah.

Penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama membahas *sharia compliance* dalam kegiatan penghimpunan dana umat. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian relevan di atas berfokus pada penerapan *sharia compliance* dalam pengumpulan ZIS melalui budaya kencleng di lingkungan masyarakat berbasis tradisi dan sosial budaya. Sedangkan penelitian ini mengkaji *sharia compliance* pada penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo, yang dilakukan melalui sistem donasi ritel modern untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap *sharia compliance* dalam sistem penghimpunan dana donasi di sektor ritel modern. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menelaah *sharia compliance* pada lembaga zakat formal seperti BAZNAS, lembaga amil zakat

daerah, maupun model tradisional seperti budaya kencleng, penelitian ini meninjau praktik donasi konsumen di jaringan minimarket Alfamart yang menggunakan sistem digital dan terintegrasi secara nasional. Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru tentang bagaimana mekanisme penghimpunan dana di lingkungan bisnis modern dapat diselaraskan dengan prinsip syariah, terutama terkait transparansi, akad donasi, dan keabsahan penyaluran dana.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Sharia Compliance*

1. *Pengertian Sharia Compliance*

Sharia compliance adalah ketaatan dalam melaksanakan setiap perjanjian atau kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari pengelolaan dan penghimpunan dana hingga penyaluran atau penggunaannya, dengan selalu mengikuti aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan.¹

Sharia compliance adalah prinsip yang memastikan seluruh kegiatan, proses, dan keputusan dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Hal ini mencakup pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar semua aktivitas berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah.²

Sharia compliance adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai kegiatan keuangan dan bisnis, yang dijalankan sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), serta menjadi bagian penting dari tata kelola lembaga untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan syariah.³

¹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 267

² Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 78-79

³ Rianti Agmarin Ningrum dan Umiyati, "Sharia Compliance and Intellectual Capital toward Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (2024): 289

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *sharia compliance* memastikan seluruh aktivitas keuangan dan bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengikuti standar yang ditetapkan dalam Islam, serta terintegrasi dalam tata kelola lembaga untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah.

2. Dasar Hukum *Sharia Compliance*

Sharia compliance adalah ketaatan dalam melaksanakan setiap akad bisnis sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Q.S. Al-Jatsiyah: 18)⁴

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, *kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu.* Kata *syari'ah* secara etimologi berarti jalan atau madzhab, dan dalam bahasa Arab juga digunakan untuk menyebut jalan menuju sumber air (*syir'ah*), karena ia merupakan jalan yang mengantarkan seseorang pada tujuan. Dari makna inilah muncul pengertian bahwa *syari'ah* adalah jalan yang jelas

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 730

yang Allah tetapkan bagi hamba-hamba-Nya untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran. Maka yang dimaksud dengan firman Allah “*Kami jadikan engkau di atas syari‘ah dari urusan agama*” adalah bahwa Allah menempatkan Nabi Muhammad SAW di atas jalan yang terang dalam urusan agama, yaitu sistem ajaran dan hukum yang jelas yang mengantarkan kepada kebenaran dan keselamatan.⁵

Perintah “*maka ikutilah syariat itu*” bermakna: laksanakanlah hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama tersebut terhadap umatmu dan berpegang teguhlah padanya. Sedangkan larangan “*dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*” ditujukan agar Nabi tidak menuruti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan golongan lain yang tidak mengetahui keesaan Allah dan syariat-Nya. Mereka mengikuti hawa nafsu dan kebodohan, bukan petunjuk yang benar. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang jelas menuju kebenaran, dan beliau diperintahkan untuk istiqamah di atasnya tanpa mengikuti hawa nafsu atau kebatilan orang-orang yang menolak kebenaran.⁶

Tafsir ayat di atas sejalan dengan *sharia compliance* dalam aktivitas transaksi, yaitu ketaatan dalam melaksanakan setiap bentuk muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, setiap transaksi harus dilandasi nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, serta terhindar

238. ⁵ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

⁶ Asy-Syaukani, 238

dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Dengan demikian, penerapan *sharia compliance* dalam aktivitas ekonomi sehari-hari merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan perintah Allah untuk mengikuti syariat-Nya sebagai jalan yang lurus dalam seluruh aspek kehidupan.

3. Tujuan *Sharia Compliance*

Sharia compliance adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan Islam dan etika yang berlaku. Beberapa tujuan *sharia compliance* yaitu sebagai berikut:

a. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah

Semua kegiatan bisnis dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah untuk menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

b. Melindungi kepentingan pihak terkait

Sharia compliance bertujuan menjaga hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi.

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan etika

Dengan prinsip syariah, transaksi dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum.

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Penerapan prinsip syariah menunjukkan kepatuhan pada aturan syariah, sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya.

e. Mengurangi risiko syariah

Risiko syariah muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan sharia compliance membantu meminimalkan risiko ini.

f. Menjamin keadilan, akuntabilitas, dan transparansi

Semua pihak diperlakukan adil sesuai haknya, dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

g. Berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadist

Keadilan dan kepatuhan pada prinsip syariah mengikuti ajaran Islam, misalnya QS. Al-Maidah: 8, yang menekankan berlaku adil dan bertaqwa kepada Allah.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *sharia compliance* membantu memastikan semua transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan mematuhi aturan syariah dan etika, organisasi dapat menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan, mengurangi risiko, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

4. Prinsip-Prinsip *Sharia Compliance*

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek penting dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah prinsip-prinsip

⁷ Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 238-239

yang melandasi aktivitas muamalah manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yakni, prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, transparan, serta praktik yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, serta objek yang haram.⁸

a. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan prinsip ini dalam setiap transaksi dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut.⁹

Keadilan menekankan agar setiap pihak menerima haknya secara proporsional dan tidak ada yang dirugikan. Dalam transaksi, hak dan kewajiban harus dibagi secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang mengalami penindasan atau perlakuan tidak adil. Keadilan menjadi landasan untuk membangun kepercayaan dan kesejahteraan dalam setiap aktivitas ekonomi.¹⁰

b. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Prinsip ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat

⁸ Albanjari, dkk, 238

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77

¹⁰ Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 238

hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam transaksi yang dibuatnya.¹¹

Keseimbangan menuntut keselarasan antara hak dan kewajiban, risiko dan keuntungan, serta tanggung jawab dan manfaat. Transaksi yang seimbang memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan atau menanggung risiko secara tidak proporsional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat berjalan harmonis dan stabil.¹²

c. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Prinsip kemaslahatan adalah suatu prinsip yang mengandung makna bahwa hubungan apa pun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat.¹³

Prinsip kemaslahatan mengharuskan setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Transaksi yang menimbulkan kerugian, bahaya, atau dampak negatif bagi pihak tertentu tidak diperbolehkan. Kemaslahatan berperan sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mencegah mudarat.¹⁴

¹¹ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 76

¹² Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 238

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 7

¹⁴ Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 238

d. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam Islam berakar pada ajaran kejujuran (*shidq*) dan amanat, yang mewajibkan penyampaian informasi yang benar dan terbuka tentang kegiatan, terutama dalam kegiatan ekonomi. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun kata jujur dan amanah tidak semua mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan.¹⁵

Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Semua pihak harus memahami hak, kewajiban, serta risiko yang mungkin muncul. Keterbukaan ini mencegah penipuan, menyembunyikan fakta, atau praktik yang menyesatkan, sehingga transaksi berjalan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

e. Prinsip Larangan *Gharar*, *Maysir*, dan *Riba*

Menurut ahli fiqih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastru al-'aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan.¹⁷

Maysir adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 28

¹⁶ Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 239

¹⁷ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77

Maysir (judi) dalam praktik jahiliah adalah taruhan (*mukhatarah/murahanah*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Maksudnya setiap pelaku *maysir* bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah.¹⁸

Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk *riba*.¹⁹

Prinsip tersebut melarang unsur ketidakpastian, spekulasi berlebihan, perjudian, dan praktik bunga. *Gharar* menghindari transaksi yang penuh ketidakpastian, *maysir* menolak unsur taruhan atau judi, dan *riba* melarang keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau berlebihan. Larangan ini menjaga agar kegiatan ekonomi bersih dari praktik yang merugikan dan bertentangan dengan syariah.²⁰

f. Prinsip Larangan Dzalim dan Objek Haram

Setiap transaksi harus bebas dari perlakuan dzalim atau penindasan terhadap pihak lain. Selain itu, objek transaksi tidak boleh berupa barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras, narkoba, atau produk yang dilarang secara syariah. Prinsip ini memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berada dalam koridor halal dan adil.²¹

¹⁸ Karim dan Sahroni, 191

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 259

²⁰ Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 239

²¹ Albanjari, dkk, 239

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip *sharia compliance* berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, bermanfaat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan atau dilarang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, setiap transaksi dapat memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan risiko bagi semua pihak.

B. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dapat dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan dana maupun sumber daya lain dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan operasional suatu lembaga dengan tujuan akhir mencapai misi yang telah ditetapkan. Selain itu, penghimpunan dana juga dapat dimaknai sebagai proses memengaruhi masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui lembaga, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya kepada organisasi yang membutuhkan.²²

Penghimpunan dana adalah kegiatan untuk mengumpulkan dukungan berupa dana yang digunakan dalam membiayai program atau proyek tertentu. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kampanye donasi, penyelenggaraan acara, penggalangan dana melalui

²² Faozan Amar, *Digital Fundraising Zakat*, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2023), 42

media online, maupun melalui kerja sama dengan lembaga atau perusahaan. Selain itu, proses ini juga biasanya disertai dengan usaha memperkenalkan visi, misi, serta aktivitas organisasi kepada masyarakat luas.²³

Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat, baik dari kalangan individu maupun lembaga atau badan usaha, dengan tujuan agar mereka menyalurkan dana melalui lembaga resmi yang berwenang mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat, baik individu maupun lembaga, untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang berhak. Proses ini tidak hanya menggalang dana, tetapi juga mengenalkan visi, misi, serta program lembaga agar masyarakat terdorong berpartisipasi, melalui berbagai cara seperti kampanye donasi, acara, media online, maupun kerja sama dengan pihak lain.

2. Tujuan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana secara umum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan program lembaga sosial. Dana yang terkumpul dari para donatur tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga, tetapi juga menjadi sumber utama dalam

²³ Sigit Hermawan, dkk, *Hukum Islam dan Strategi Fundraising Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)*, (Jawa Timur: Umsida Pres, 2024), 30

²⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 35

menjalankan berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kemanusiaan. Oleh karena itu, penghimpunan dana memiliki sejumlah tujuan yang saling berkaitan dan saling menguatkan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun dana sebagai sumber utama kegiatan lembaga.

Tujuan utama dari penghimpunan dana adalah tersedianya dana yang cukup untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program lembaga. Tanpa dana yang memadai, lembaga tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan penghimpunan dana menjadi hal yang penting dan tidak dapat diabaikan.

b. Meningkatkan jumlah donatur

Selain mengumpulkan dana, tujuan utama dari penghimpunan dana secara umum adalah memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lembaga yang baik akan berusaha menambah jumlah donatur serta masyarakat yang ikut berkontribusi, agar ketersediaan dana semakin meningkat. Dengan demikian, program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

c. Membangun dan menjaga citra lembaga.

Keberhasilan penghimpunan dana sangat dipengaruhi oleh citra lembaga di mata masyarakat. Jika lembaga dianggap memiliki akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, maka tingkat

kepercayaan publik akan meningkat. Kepercayaan ini berpengaruh besar terhadap kemauan masyarakat untuk menyalurkan donasi melalui lembaga tersebut. Sebaliknya, citra yang kurang baik akan menurunkan kepercayaan dan menghambat proses penghimpunan dana.

d. Menggalang simpatisan, jaringan, dan pendukung.

Lembaga penghimpun dana tidak hanya mengandalkan donatur langsung, tetapi juga membutuhkan dukungan dari simpatisan dan mitra. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi tentang lembaga, program, serta manfaat kegiatan sosial yang dilakukan. Dukungan ini memperluas jangkauan lembaga dan memperkuat peranannya dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghimpunan dana secara umum bertujuan untuk menyediakan sumber dana utama bagi lembaga agar dapat menjalankan program sosial, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menambah jumlah donatur, membangun citra lembaga yang dipercaya masyarakat, serta memperluas jaringan dukungan dari berbagai pihak agar keberlangsungan program dapat terus terjaga.

3. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan penting bagi lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, maupun lembaga nirlaba lainnya.

²⁵ Amar, *Digital Fundraising Zakat*, 42-43

Tujuannya untuk memperoleh dukungan finansial yang dapat digunakan dalam membantu masyarakat luas, terutama yang membutuhkan. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam penghimpunan dana yang dapat dijadikan pedoman agar kegiatan ini berjalan efektif dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Prinsip Meminta

Penghimpunan dana harus dilakukan dengan cara meminta secara langsung maupun tidak langsung kepada calon donatur. Banyak orang bersedia memberikan sumbangan ketika mereka diminta, meskipun tanpa imbalan. Donatur biasanya merasa puas karena telah melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, ada juga yang memberi karena ingin mendapatkan penghargaan sosial. Oleh karena itu, lembaga perlu membangun komunikasi yang baik dan sopan dalam proses meminta dukungan dari masyarakat.

b. Prinsip Membangun Hubungan

Kegiatan penghimpunan dana tidak hanya sekadar meminta, tetapi juga membangun hubungan dengan banyak pihak. Semakin luas jaringan yang dimiliki suatu lembaga, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan dukungan. Hubungan yang baik dengan masyarakat, perusahaan, maupun individu dapat menciptakan kepercayaan dan membuka kesempatan kerja sama jangka panjang.

²⁶ Amar, 43-45

c. Prinsip Menjual Gagasan

Dalam penghimpunan dana, lembaga pada dasarnya “menjual” gagasan atau program yang bermanfaat bagi masyarakat. Calon donatur perlu diyakinkan bahwa program yang ditawarkan penting dan lembaga mampu melaksanakannya dengan baik. Dukungan yang diberikan donatur akan menghasilkan dampak positif yang nyata, sehingga mereka merasa kontribusinya membawa hasil yang berarti.

d. Prinsip Kepercayaan dan Reputasi

Kepercayaan menjadi kunci utama dalam penghimpunan dana. Donatur lebih cenderung memberikan sumbangan kepada lembaga yang memiliki reputasi baik dan transparan. Karena itu, lembaga perlu menjaga integritas, melaporkan penggunaan dana dengan jujur, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kepercayaan yang terbangun akan membuat donatur merasa aman dan yakin bahwa sumbangannya dikelola dengan benar.

e. Prinsip Mengucapkan Terima Kasih

Ucapan terima kasih merupakan bentuk penghargaan kepada donatur atas kedermawanan mereka. Tindakan sederhana ini dapat menumbuhkan rasa dihargai dan mendorong donatur untuk terus mendukung lembaga secara berkelanjutan. Lembaga yang rutin menyampaikan apresiasi akan memperoleh citra positif dan loyalitas dari para donaturnya.²⁷

²⁷ Amar, 43-45

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghimpunan dana merupakan kegiatan yang memerlukan strategi, kepercayaan, dan hubungan baik dengan masyarakat. Keberhasilan suatu lembaga dalam menghimpun dana tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun komunikasi yang sopan, menjaga reputasi, serta memberikan apresiasi kepada para donatur.

4. Strategi Penghimpunan Dana

Strategi penghimpunan dana merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk memperoleh dukungan finansial guna menjalankan berbagai program dan kegiatan sosial. Setiap organisasi perlu memiliki strategi yang tepat agar kegiatan penghimpunan dana berjalan efektif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang umum digunakan dalam penghimpunan dana oleh organisasi pelayanan sosial yaitu sebagai berikut:²⁸

a. Dialogue Fundraising

Strategi ini dilakukan melalui dialog langsung atau tatap muka antara penggalang dana dengan calon pemberi dana. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan dan hubungan personal sehingga calon donor memahami secara jelas tujuan serta manfaat dari kegiatan yang akan didukung. Melalui tatap muka dapat terjadi komunikasi dua

²⁸ Yessi Rachmasari, dkk, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*, (Bandung Unpad Press, 2016), 21-22

arah dan membantu menjawab pertanyaan atau keraguan dari calon donor secara langsung.

b. *Corporate Fundraising*

Strategi ini melibatkan kerja sama antara organisasi dengan perusahaan. Bentuk kerja samanya bisa berupa program *Cause Related Marketing (CRM)*, promosi bersama, atau pengajuan proposal kemitraan. Melalui kerja sama ini, organisasi dapat memperoleh dukungan finansial, fasilitas, atau bentuk bantuan lain yang sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

c. *Multichannel Fundraising*

Strategi ini menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi untuk menjangkau calon donor. Penggalangan dana dapat dilakukan melalui situs web, media sosial, panggilan telepon, surat elektronik, atau melalui komunitas. Dengan memanfaatkan banyak saluran, peluang untuk menarik minat masyarakat menjadi lebih luas dan efisien.

d. *Retention and Development Donor*

Strategi ini berfokus pada upaya mempertahankan donatur yang sudah ada dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan mereka. Bentuk kegiatannya antara lain dengan memberikan informasi perkembangan program, ucapan terima kasih, laporan penggunaan dana, dan pelayanan yang baik kepada para donor.

Hubungan yang terjaga dengan baik akan mendorong mereka untuk terus berpartisipasi pada kegiatan berikutnya.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan penghimpunan dana sangat bergantung pada kemampuan organisasi membangun kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan dana, pelaporan yang jelas, serta komunikasi yang baik dengan para pendukung menjadi kunci utama. Selain itu, inovasi dalam memilih media dan bentuk kerja sama juga diperlukan agar strategi penghimpunan dana dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

C. Donasi

1. Pengertian Donasi

Donasi atau sumbangan adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *donation* dan dalam bahasa Latin disebut *donum*. Donasi mencerminkan tindakan kepedulian terhadap sesama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan.³⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, donasi diartikan sebagai sokongan tetap berupa uang yang diberikan oleh seorang donatur kepada suatu perkumpulan atau lembaga tertentu untuk mendukung kegiatan atau kebutuhan yang dijalankan oleh pihak tersebut. Selain itu, donasi juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberian atau hadiah yang diberikan

²⁹ Rachmasari, dkk, 22

³⁰ Wiwit Lestari, dkk, "Penyaluran Donasi untuk Korban Bencana Alam Berbasis Website (Studi Kasus: Pecinta Anak Yatim & Doeafa Indonesia Tercinta)," *Jurnal Ilmiah Betrik* 13, no. 1 (April 2022): 9

secara sukarela, tanpa paksaan, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi seseorang dalam membantu pihak lain yang memerlukan dukungan.³¹

Donasi adalah bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang, kelompok, atau lembaga kepada pihak lain atau organisasi tertentu yang berperan sebagai penyalur maupun pengelola bantuan, dengan tujuan membantu kebutuhan pihak yang menerima, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi dari apa yang telah diberikan.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa donasi merupakan suatu tindakan sukarela yang dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan hati untuk memberikan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan, baik berupa materi maupun nonmateri dengan tujuan meringankan beban dan membantu meningkatkan kesejahteraan penerima.

2. Unsur-Unsur dalam Donasi

Pada kegiatan donasi, terdapat beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Pemberi Donasi (Donatur)

Donatur adalah pihak yang memberikan sumbangan berupa uang, barang, atau jasa kepada orang lain atau lembaga tertentu. Donatur menjadi sumber utama kegiatan donasi karena tanpa adanya pihak ini, donasi tidak dapat terlaksana. Pada umumnya, donatur

³¹ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2010), 364

³² Dandyade Candra, Umi Mahdiyah, dan Risa Helilintar, "Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," *INOTEK* 7, no. 1 (2023): 472

memberikan bantuan dengan dasar keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Donasi yang diberikan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, atau pembangunan masyarakat.

b. Platform Penyelenggara Donasi

Platform penyelenggara merupakan pihak yang memfasilitasi proses pengumpulan dan penyaluran donasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat, penyelenggara donasi dapat berupa organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial yang turut berperan dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Platform ini berfungsi mengatur mekanisme pengumpulan dana, memastikan transparansi, serta menyalurkan donasi kepada pihak yang membutuhkan secara tepat dan aman.

c. Penerima Donasi

Penerima donasi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang memperoleh bantuan dari hasil kegiatan donasi. Mereka dapat berupa masyarakat yang membutuhkan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengalami kesulitan. Donasi dapat disalurkan langsung oleh donatur kepada penerima, atau melalui platform penyelenggara agar distribusinya lebih teratur dan sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana.³³

³³ Fahril Angga Saputra, Muhammad Nirwan Idris, dan Islahuddin Ramadhan Mubarak, "Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat Perspektif Fikih Muamalat," *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 565

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga unsur utama dalam kegiatan donasi, yaitu donatur sebagai pemberi bantuan, platform penyelenggara sebagai penghubung dan pengelola proses donasi, serta penerima donasi sebagai pihak yang membutuhkan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berperan penting agar kegiatan donasi dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Kewajiban Pengumpul Donasi

Pengumpul donasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial. Beberapa kewajiban pengumpul donasi yaitu sebagai berikut:

a. Memahami Ketentuan Hukum

Pengumpul donasi wajib memahami peraturan yang mengatur kegiatan pengumpulan dana. Setiap langkah harus sesuai dengan ketentuan hukum agar kegiatan tersebut sah dan tidak menimbulkan pelanggaran.

b. Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Pengurus harus membuat laporan keuangan secara rutin dan terbuka. Laporan ini mencatat jumlah dana yang diterima, digunakan, serta sisa dana yang masih tersimpan.

c. Ketaatan terhadap Izin Operasional

Pengumpulan donasi hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin resmi dari instansi yang berwenang. Tanpa izin, kegiatan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi hukum.

d. Menjaga Transparansi Pengelolaan Dana

Setiap dana yang diterima dari donatur harus dicatat dengan jelas dan dilaporkan secara terbuka. Transparansi ini membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola donasi.

e. Menggunakan Dana Sesuai Tujuan Sosial

Dana yang terkumpul harus digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan. Pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, politik, atau tujuan lain dilarang keras.

f. Menjaga Etika dan Kepercayaan Publik

Pengumpul donasi harus bersikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Mereka dilarang melakukan tindakan yang menipu atau merugikan masyarakat. Kejujuran dan tanggung jawab menjadi dasar utama dalam menjaga kepercayaan publik.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengumpul donasi memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan sesuai hukum. Setiap tahap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk tujuan sosial yang telah ditetapkan.

4. Hak-Hak Pemberi Donasi

Beberapa hak pemberi donasi atau disebut juga dengan donatur di antaranya yaitu sebagai berikut:

³⁴ Muhamad Farudin dan Haidar Hisyam Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 171

- a. Hak untuk memperoleh informasi.

Pemberi donasi berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan benar mengenai tujuan penggunaan dana, program yang akan dijalankan, serta siapa yang akan menerima manfaat dari donasi tersebut.

- b. Hak atas transparansi dan laporan penggunaan dana.

Yayasan wajib menyampaikan laporan terbuka mengenai jumlah donasi yang diterima, cara pengelolaannya, serta hasil kegiatan yang dibiayai dari donasi tersebut, baik melalui laporan tertulis maupun media resmi yayasan.

- c. Hak memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.

Donatur berhak memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang telah disepakati. Jika terjadi penyimpangan, donatur berhak meminta penjelasan dan koreksi dari pihak yayasan.

- d. Hak atas perlindungan hukum.

Donatur berhak menempuh jalur hukum jika terjadi penyalahgunaan dana atau pelanggaran terhadap kesepakatan penggunaan donasi, termasuk menuntut pengembalian dana atau sanksi terhadap pengelola yayasan yang melanggar.

- e. Hak atas kerahasiaan identitas.

Donatur berhak menjaga kerahasiaan identitasnya jika memilih untuk tidak dipublikasikan. Yayasan wajib menghormati dan melindungi data pribadi donatur.

f. Hak mengetahui hasil dan dampak kegiatan.

Donatur berhak memperoleh informasi mengenai hasil nyata dan dampak sosial dari kegiatan yang dijalankan menggunakan donasi mereka.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberi donasi memiliki berbagai hak yang berkaitan dengan keterbukaan, keamanan, dan tanggung jawab pengelolaan dana oleh pihak penerima. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, hubungan antara donatur dan lembaga pengelola donasi dapat terjalin dengan rasa saling percaya dan memastikan bahwa tujuan sosial dari kegiatan donasi benar-benar tercapai.

D. Infak dan Sedekah

1. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Infak dan sedekah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat yang membutuhkan. Harta yang dikeluarkan dari infak dan sedekah akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah.³⁶

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak tidak memiliki ketentuan *nishab* atau jumlah tertentu serta tidak terbatas pada golongan mustahik saja, melainkan boleh diberikan kepada siapa saja, seperti orang

³⁵ Farudin dan Setiawan, 172

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 89-90

tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau musafir. Infak merupakan pengeluaran suka rela, sehingga pemilik harta bebas menentukan jenis dan jumlah yang ingin diserahkan setiap kali memperoleh rezeki sesuai dengan kemampuannya.³⁷

Sedekah memiliki makna lebih luas dibandingkan infak. Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *shodaqoh* yang berarti tindakan yang benar. Sedekah tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga dapat berupa amal kebaikan seperti memberi senyum, menolong orang lain, atau mendoakan kebaikan. Sedekah berarti tindakan yang benar. Pada masa awal Islam, sedekah dipahami sebagai pemberian yang bersifat sunnah, namun setelah kewajiban zakat ditetapkan dalam Al-Qur'an, istilah sedekah memiliki dua makna, yaitu sedekah sunnah (*tathawwu'*) dan sedekah wajib (zakat). Sedekah sunnah adalah pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan, sedangkan sedekah wajib adalah zakat yang penggunaannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa infak dan sedekah merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam dalam berbagi rezeki dan menolong sesama. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan yang diperintahkan agama tanpa batasan jumlah maupun penerima, sedangkan sedekah memiliki makna lebih luas, mencakup pemberian harta maupun amal kebaikan. Keduanya menjadi

³⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 181

³⁸ Agus Hermanto dan Rohimi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 1

sarana untuk membersihkan harta, menumbuhkan kasih sayang antarsesama, serta mendatangkan keberkahan dan rezeki dari Allah.

2. Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadah sekaligus aspek sosial. Infak dan sedekah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

a. Dasar Hukum Infak

Allah SWT menggambarkan besarnya balasan bagi orang-orang yang berinfaq di jalan-Nya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)*³⁹

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan niat tulus untuk mencari ridha-Nya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, mulai dari sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58

ini menunjukkan keluasan karunia Allah bagi hamba-Nya yang beramal ikhlas, maksudnya adalah menginfakkan harta dalam ketaatan kepada Allah.⁴⁰

b. Dasar Hukum Sedekah

Allah SWT menjanjikan kemudahan dan balasan terbaik bagi orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya di jalan-Nya dengan penuh ketakwaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى ۖ

Artinya: *Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.* (Q.S Al-Lail [92]: 5-7)⁴¹

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memberikan balasan sesuai dengan arah pilihan hamba-Nya. Siapa yang menempuh jalan kebaikan dengan bersedekah dan beramal saleh, maka Allah akan menolong dan memudahkan langkahnya menuju kebaikan itu. Sebaliknya, siapa yang condong kepada keburukan dan enggan berbuat baik, akan dibalas dengan kehinaan dan kesempitan hidup. Semua itu berjalan sesuai dengan

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 526

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 898

ketentuan Allah yang telah menetapkan takdir bagi setiap amal dan balasannya.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa infak dan sedekah merupakan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, berfungsi sebagai ibadah sekaligus sarana kepedulian sosial. Infak dan sedekah diperintahkan agar umat Islam membersihkan harta, mendapat pahala berlipat, serta memudahkan jalannya menuju kebaikan.

3. Hukum Infak dan Sedekah

a. Hukum Infak

Hukum infak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu infak wajib dan infak sunah. Infak wajib merupakan pengeluaran harta yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada pihak yang menjadi tanggungannya, seperti anak, istri, dan kedua orang tua. Infak wajib ini lebih dikenal dengan istilah nafkah, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan setiap suami memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Kewajiban ini bersifat mengikat; jika seseorang tidak menunaikannya, maka ia berdosa. Contoh lain dari infak wajib adalah pembayaran mas kawin (*mahar*) dalam pernikahan dan *kafarat*, yaitu denda yang wajib dibayar karena melanggar ketentuan Allah SWT. Semua bentuk infak wajib tersebut

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 92

merupakan kewajiban yang apabila ditinggalkan, akan menimbulkan dosa dan tanggung jawab di sisi Allah.⁴³

Adapun infak sunah adalah pemberian sebagian harta yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain di luar keluarga terdekat, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, tetangga, atau teman yang membutuhkan. Hukum infak ini sunah, artinya dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Meskipun begitu, Islam mengajarkan agar seorang muslim tetap mendahulukan keluarga dekat sebelum berinjak kepada orang lain, sebagai wujud kepedulian dan menjaga hubungan kekeluargaan. Allah SWT menjanjikan bahwa kebiasaan berinjak tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan menjadi sebab datangnya keberkahan dan kelapangan rezeki. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk membiasakan diri berinjak, baik yang wajib maupun yang sunah, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah SWT.⁴⁴

b. Hukum Sedekah

Hukum sedekah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Sedekah wajib disebut juga zakat, yaitu harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan syariat. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *At-Taubah* ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima

⁴³ Hermanto dan Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf*, 205

⁴⁴ Hermanto dan Yuhani'ah, 206

zakat (*asnaf*), antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dengan demikian, sedekah dalam bentuk zakat memiliki hukum wajib dan menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu.⁴⁵

Sementara itu, sedekah sunnah atau *tathawwu'* adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Hukum sedekah ini adalah sunah, artinya dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Sedekah sunnah bisa diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau musafir. Dasar anjurannya terdapat dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 245, yang menjanjikan balasan berlipat ganda bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dengan bersedekah secara sukarela, seorang muslim menunjukkan keimanan dan ketulusan hatinya dalam membantu sesama serta mengharap ridha Allah SWT.⁴⁶

Infak dan sedekah dalam Islam, merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Namun, tidak semua harta boleh digunakan untuk berinfak atau bersedekah. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar infak dan sedekah diterima serta bernilai ibadah, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Harta yang dikeluarkan harus halal

Harta yang digunakan untuk infak dan sedekah tidak boleh berasal dari hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara

⁴⁵ Hermanto dan Yuhani'ah, 1

⁴⁶ Hermanto dan Yuhani'ah, 2

memperolehnya. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa bersedekah dengan harta haram dengan tujuan untuk menghalalkannya termasuk perbuatan kufur. Oleh karena itu, seseorang wajib memastikan bahwa harta yang disedekahkan benar-benar halal.

b. Tidak menyebabkan kesulitan bagi diri sendiri dan keluarga

Infak dan sedekah tidak boleh dilakukan dengan cara yang membuat pemberinya kekurangan atau menelantarkan kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban utama sebelum memberikan sedekah kepada orang lain.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum infak dan sedekah dalam Islam terbagi menjadi wajib dan sunah. Infak wajib mencakup nafkah kepada keluarga, mahar, dan kafarat, sedangkan infak sunah adalah pemberian sukarela kepada orang lain yang membutuhkan. Sedekah wajib berupa zakat dengan ketentuan dan penerima tertentu, sementara sedekah sunah diberikan secara sukarela tanpa batasan. Semua bentuk infak dan sedekah harus berasal dari harta yang halal dan tidak menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun keluarga agar diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

4. Penyaluran Dana Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan bentuk sumbangan sukarela yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Penyalurannya bisa

⁴⁷ Nur Alam Bakhtir dan Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta: Baznaz Bazis, 2023), 5

dilakukan secara langsung oleh pemberi maupun melalui lembaga resmi sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Penyaluran Langsung oleh Individu

Pemberi dapat menyalurkan infak dan sedekah secara langsung kepada orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar atau kepada mereka yang dikenal secara pribadi. Metode yang digunakan secara langsung biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada individu yang berhak menerimanya. Agar dapat digunakan dengan untuk kebutuhan hidup mereka. Namun, penyaluran langsung memiliki kelemahan, seperti kurangnya pencatatan resmi dan kemungkinan bantuan tidak tepat sasaran karena penilaian dilakukan secara subjektif oleh pemberi.⁴⁸

b. Penyaluran Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagai alternatif, pemberi juga dapat menyalurkan infak dan sedekah melalui lembaga resmi yang menangani pengelolaan dana. Lembaga ini memiliki sistem untuk menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan penerima dan mendokumentasikan setiap distribusi. Selain itu, lembaga menyediakan laporan penggunaan dana sehingga penyaluran lebih terkontrol, tertata, dan tepat sasaran. Dengan cara ini, bantuan dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan dan meminimalkan risiko ketidakakuratan distribusi.⁴⁹

⁴⁸ Dian Ariska Lubis dan Syahrul Amsari, “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan,” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 1 (Januari 2024): 172

⁴⁹ Lubis dan Amsari, 165

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyaluran infak dan sedekah oleh pemberi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga resmi. Penyaluran langsung memberikan kecepatan dan kedekatan personal, sementara penyaluran melalui lembaga menawarkan sistem pengelolaan dan pelaporan yang lebih tertata. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan dan meningkatkan efektivitas infak dan sedekah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Menurut Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini. Selain itu juga mempelajari tentang interaksi di lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat yang memiliki keunikan atau kekhasan tertentu, baik bersifat positif maupun negatif.²

Pada penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Alfamart 22 Hadimulyo. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu gerai ritel modern yang telah bekerja sama dalam program penghimpunan dana donasi konsumen. Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa gerai Alfamart 22 Hadimulyo memiliki jumlah pengunjung yang cukup tinggi setiap harinya,

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 13

sehingga potensi penghimpunan dana donasi melalui program tersebut dapat diamati dengan lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.³

Penggunaan sifat penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme penghimpunan dana donasi melalui Alfamart 22 Hadimulyo dilaksanakan. Deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali informasi lapangan yang berkaitan dengan praktik penghimpunan dana, mulai dari prosedur, pihak yang terlibat, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Melalui hal ini, peneliti dapat memaparkan secara jelas bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana donasi di Alfamart 22 Hadimulyo, sekaligus melihat kesesuaiannya dengan prinsip *sharia compliance*.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 31

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana donasi melalui Alfamart 22 Hadimulyo.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu.⁶ Pertimbangan tersebut adalah kemampuan informan untuk memberikan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penghimpunan dana donasi di Alfamart 22 Hadimulyo.

- a. Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program penghimpunan dana donasi di lingkungan toko.
- b. Karyawan Alfamart 22 Hadimulyo, yang berperan dalam pelaksanaan teknis penghimpunan dana donasi di kasir serta berinteraksi langsung dengan konsumen ketika transaksi dilakukan.
- c. Konsumen Alfamart 22 Hadimulyo, yang melakukan donasi melalui mekanisme penghimpunan dana donasi di kasir Alfamart.

Melalui penentuan *purposive sampling* ini, peneliti memastikan bahwa informan adalah pihak yang benar-benar terlibat dalam kegiatan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶ Sugiyono, 85

penghimpunan dana, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan dana donasi serta konsep *sharia compliance*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan

⁷ Sugiyono, 137

⁸ Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁹

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang berkaitan dengan penghimpunan dana donasi di Alfamart 22 Hadimulyo. Narasumber tersebut terdiri dari Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, beberapa karyawan yang bertugas di kasir, serta konsumen yang telah melakukan donasi melalui layanan kasir. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan penghimpunan dana donasi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dokumentasi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yang penelitiannya bersifat kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tulis dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek penelitian. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan wawancara bersama Kepala Toko, karyawan, dan konsumen yang telah melakukan donasi di Alfamart 22

⁹ Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 146

¹⁰ Abdussamad, 149

Hadimulyo. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap bukti transaksi donasi, serta beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dana donasi. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung yang dapat melengkapi hasil wawancara sekaligus memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.¹¹

Menurut Sugiyono, triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.¹²

Jenis triangulasi yang digunakan untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber untuk

¹¹ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 147

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari berbagai sumber yang digunakan.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan memastikan data dari beberapa narasumber. Informasi yang diberikan oleh Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo dibandingkan dengan keterangan karyawan kasir, kemudian dikonfirmasi melalui pengalaman konsumen yang pernah melakukan donasi. Dengan langkah ini, peneliti dapat memastikan keakuratan data mengenai pelaksanaan penghimpunan dana donasi di Alfamart 22 Hadimulyo serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *sharia compliance* dalam pengelolaan dana donasi.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

¹³ Sugiyono, 274

¹⁴ Sugiyono, 244

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁵

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan Kepala Toko, karyawan, dan konsumen yang telah menyalurkan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo. Selain itu, data juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dan bukti transaksi donasi. Data tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen melalui Alfamart 22 Hadimulyo berdasarkan prinsip *sharia compliance*.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

¹⁵ Sugiyono, 246

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengurangi data yang telah terkumpul menjadi unit-unit yang lebih kecil atau lebih terkelompok agar lebih mudah dianalisis. Penyederhanaan data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara memfokuskan, memilih pokok-pokok penting, meringkas, dan membuang bagian yang tidak relevan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan teks atau tulisan naratif (bercerita). Artinya, data yang sudah dikumpulkan dijelaskan dalam bentuk uraian kata-kata agar lebih mudah dipahami, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif.¹⁷

Pada penelitian ini, tahap penyajian data dimulai dari data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Teknik penyajian data yang digunakan yaitu dengan narasi yang menyajikan data dalam bentuk cerita.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

¹⁶ Sugiyono, 247

¹⁷ Sugiyono, 249

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁸

Pada penelitian ini, tahap *conclusion* dilakukan dengan peneliti menginterpretasikan temuan penelitiannya dan menarik kesimpulan yang logis. Peneliti juga melakukan verifikasi kesimpulannya dengan cara membandingkan temuannya dengan penelitian lain yang relevan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada.¹⁹

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Cara berpikir induktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus atau individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²⁰

¹⁸ Sugiyono, 252

¹⁹ Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, 118

²⁰ Pasaribu, dkk, 15

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Alfamart 22 Hadimulyo

1. Sejarah Singkat Alfamart 22 Hadimulyo

Alfamart merupakan salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Awal mula berdirinya Alfamart dimulai pada 22 Februari 1989, ketika Djoko Susanto dan keluarganya memulai usaha dagang rokok dan barang konsumsi. Pada Desember 1989, mayoritas kepemilikan dijual kepada PT HM Sampoerna, sehingga perusahaan mulai berkembang dengan dukungan dari perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Kantor pusat Alfamart berada di Tangerang, dan seiring waktu terjadi beberapa perubahan kepemilikan saham hingga akhirnya terbentuk struktur kepemilikan baru di bawah PT Sumber Alfaria Trijaya.

Perjalanan Alfamart terus berkembang ketika pada tahun 1999 berdiri PT Alfa Minimart Utama (AMU) dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Alfa Retailindo Tbk. Toko ritel pertama Alfa Minimart dibuka di Karawaci, Tangerang, dan pada tahun 2002 terjadi peralihan kepemilikan yang membuat perusahaan ini berada di bawah PT Sumber Alfaria Trijaya. Pada tanggal 1 Januari 2003, nama Alfa Minimart resmi diganti menjadi Alfamart. Sejak itu, jumlah gerai terus bertambah, dan hingga tahun 2005 tercatat 1.293 gerai yang tersebar di Pulau Jawa.¹

¹ Dokumentasi, Profil Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

Alfamart menjadi jaringan minimarket pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Keberhasilan ini menegaskan posisi Alfamart sebagai pemain utama dalam bisnis ritel modern di Indonesia, dengan kombinasi toko milik sendiri dan waralaba yang mencapai ribuan unit.

Alfamart terus berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Lampung. Salah satu gerai Alfamart yang menjadi bagian dari ekspansi ini adalah Alfamart 22 Hadimulyo di Metro Pusat, Lampung. Gerai ini resmi dibuka pada 22 Mei 2007 di Jl. Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat. Kehadiran gerai ini menunjukkan upaya Alfamart dalam menjangkau berbagai kota di Indonesia, menghadirkan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat setempat dengan jaringan minimarket yang luas.²

2. Visi dan Misi Alfamart 22 Hadimulyo

a. Visi Alfamart

“Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global”.

b. Misi Alfamart


- 1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan layanan berkualitas.
- 2) Menjadi yang terbaik dalam setiap kegiatan dan menjalankan etika bisnis yang tinggi.

² Dokumentasi, Profil Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

- 3) Berkontribusi pada pembangunan negara dengan mendorong semangat kewirausahaan dan kemitraan usaha.
- 4) Membangun organisasi yang terpercaya, sehat, berkembang, dan memberikan manfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.³

3. Struktur Organisasi Alfamart 22 Hadimulyo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Alfamart 22 Hadimulyo⁴



³ Dokumentasi, Profil Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

⁴ Dokumentasi, Profil Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

B. Mekanisme Penghimpunan Dana Donasi Konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo

Mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan melalui beberapa langkah yang terstruktur, dimulai dari penawaran donasi kepada konsumen saat transaksi berlangsung, kemudian setiap donasi yang terkumpul dicatat dalam sistem kasir, setelah itu pelaporan dan pertanggungjawaban pihak Alfamart, selanjutnya dana donasi disalurkan melalui lembaga sosial mitra, kemudian yang terakhir Alfamart 22 Hadimulyo membangun kepercayaan serta kepastian bagi konsumen melalui informasi yang jelas tentang penggunaan donasi.

1. Penawaran dan Edukasi Donasi kepada Konsumen

Penawaran dan edukasi donasi kepada konsumen di Alfamart dilakukan untuk membantu masyarakat melalui cara yang mudah bagi pelanggan. Untuk mengetahui bagaimana hal ini dijalankan, dilakukan wawancara dengan Bapak Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo. Terkait cara mengajak konsumen berdonasi saat berbelanja, Bapak Aji Turwantoro menjelaskan:

“Saat berbelanja di Alfamart, konsumen bisa menyisihkan uang kembalian mereka untuk donasi. Selain itu, mereka juga bisa langsung memberi tahu kasir jika ingin berdonasi. Setelah itu, di struk belanja akan tercatat jumlah donasi yang diberikan sebagai bukti.”⁵

Selanjutnya, mengenai cara Alfamart 22 Hadimulyo memberikan pemahaman kepada konsumen terkait tujuan dan manfaat donasi, Bapak Aji Turwantoro menyampaikan:

⁵ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

“Jika ada yang bertanya, kami memberitahu konsumen bahwa donasi mereka akan disalurkan ke lembaga resmi seperti BAZNAS atau berbagai yayasan amil zakat/infak/shadaqah. Lembaga penerima harus memiliki izin resmi dari pemerintah, memiliki struktur organisasi jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, Alfamart juga membuat laporan rutin tentang donasi yang terkumpul dan penyalurannya.”⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Alfamart 22 Hadimulyo memberikan cara berdonasi yang mudah dan jelas. Konsumen bisa berdonasi secara sukarela, transaksi tercatat di struk, dan donasi disalurkan hanya ke lembaga resmi yang terpercaya. Dengan cara ini, konsumen dapat ikut membantu masyarakat dengan aman dan transparan.

Program donasi yang dijalankan Alfamart 22 Hadimulyo diharapkan dapat mempermudah konsumen untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pada pelaksanaannya, karyawan kasir memiliki peran penting untuk menawarkan program donasi kepada konsumen dan memastikan prosesnya berjalan dengan sopan dan profesional. Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan karyawan kasir Alfamart 22 Hadimulyo, Sdr. Erlangga Yunanda dan Sdr. Reztia Nani, terkait prosedur penawaran donasi kepada konsumen. Ketika ditanya mengenai prosedur yang dilakukan saat menawarkan donasi kepada konsumen, Sdr. Erlangga Yunanda mengatakan:

“Setiap kali ada transaksi, saya biasanya menanyakan kepada konsumen apakah ingin menyisihkan uang kembalian untuk berdonasi. Saya menjelaskan bahwa donasi ini bisa dilakukan

⁶ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

langsung melalui kasir, dan setelah berdonasi, konsumen akan mendapatkan struk sebagai bukti donasi.”⁷

Sementara itu, Sdr. Reztia Nani menambahkan:

“Saya selalu menawarkan donasi dengan cara sopan dan tidak memaksa. Jika ada yang bertanya, saya menjelaskan bahwa uang yang dikumpulkan akan disalurkan ke lembaga resmi seperti BAZNAS yang sudah memiliki izin resmi dan bisa dipertanggungjawabkan.”⁸

Terkait cara menjelaskan tujuan program donasi Alfamart kepada konsumen, Sdr. Erlangga Yunanda menjelaskan:

“Jika ada yang bertanya, saya memberi tahu konsumen bahwa donasi ini bersifat sukarela dan digunakan untuk kegiatan sosial yang membantu masyarakat. Jadi konsumen tahu bahwa uang yang disumbangkan akan dikelola oleh lembaga resmi dan tercatat di struk belanja.”⁹

Saat ditanya mengenai sikap profesional ketika konsumen menolak berdonasi, Sdr. Erlangga Yunanda menjawab:

“Jika ada konsumen yang menolak, saya tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas transaksi mereka. Tidak ada paksaan sama sekali, saya tetap sopan dan menjaga pelayanan tetap ramah.”¹⁰

Kemudian, Sdr. Reztia Nani menambahkan:

“Saya hanya menawarkan sekali, jika konsumen menolak, saya langsung melanjutkan proses pembayaran dengan normal tanpa komentar yang membuat konsumen merasa tidak nyaman.”¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa karyawan kasir Alfamart 22 Hadimulyo melakukan penawaran donasi dengan prosedur yang jelas dan sopan. Mereka menjelaskan tujuan donasi dengan

⁷ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁸ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁹ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹⁰ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹¹ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

sederhana. Karyawan juga mampu menjaga sikap profesional saat menghadapi konsumen yang menolak berdonasi, sehingga proses transaksi tetap berjalan lancar dan menyenangkan bagi konsumen.

Keterlibatan konsumen menjadi aspek penting dalam program donasi yang dijalankan Alfamart. Pengalaman langsung konsumen saat ditawarkan donasi di kasir memberikan gambaran tentang prosedur penawaran dan edukasi yang dilakukan. Untuk mengetahui pengalaman tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang telah melakukan donasi. Sdr. Andi Pratama selaku salah satu konsumen yang telah berdonasi menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

“Kasir biasanya menawarkan cepat, seperti ‘Uang kembaliannya untuk donasi ya pak?’. Saya jawab iya saja, walaupun saya tidak terlalu tahu donasi itu untuk apa.”¹²

Sdr. Rina Marlina juga memberikan tanggapan serupa. Ia mengatakan:

“Penawarannya singkat sekali, cuma ditanya mau donasi atau tidak. Tapi waktu saya pernah tanya donasinya buat siapa, kasir langsung menjelaskan dengan detail, katanya untuk kegiatan sosial yang disalurkan lewat lembaga resmi seperti BAZNAS. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya, kasir bisa menjelaskan dengan baik.”¹³

Sementara itu, Sdr. Ahmad Fauzi menuturkan pengalamannya sebagai berikut:

“Menurut saya, kasir sudah sopan dan tidak memaksa. Kalau saya tanya, mereka bisa jelaskan bahwa donasinya tercatat di struk dan disalurkan lewat yayasan yang resmi. Tapi kalau kita tidak tanya, biasanya penjelasan tidak terlalu panjang.”¹⁴

¹² Andi Pratama, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹³ Rina Marlina, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹⁴ Ahmad Fauzi, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Sdr. Intan Permatasari menyampaikan pengalamannya:

“Waktu itu saya sempat bertanya donasi ini untuk lembaga apa, kasirnya menjelaskan dengan cukup rinci. Katanya disalurkan ke lembaga zakat dan kegiatan sosial masyarakat. Jadi sebenarnya informasinya ada, cuma harus kita yang tanya dulu.”¹⁵

Sdr. Melati Putri menanggapi penjelasan kasir:

“Saya sering berdonasi lewat uang kembalian, tapi memang kasir tidak selalu menjelaskan secara langsung. Namun, ketika saya tanya, mereka ramah dan menjelaskan cukup lengkap. Jadi pelayanan mereka tetap baik.”¹⁶

Sdr. Dimas Prakoso menambahkan pendapatnya mengenai sikap kasir:

“Program ini bagus karena bisa membantu orang lain, dan kasirnya juga sopan. Tapi menurut saya, sebaiknya dari awal kasir memberi penjelasan singkat tentang tujuan donasi, jadi konsumen tidak perlu bertanya dulu.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penawaran donasi di Alfamart 22 Hadimulyo sudah berjalan dengan baik dari segi sikap dan keramahan kasir. Konsumen merasa kasir bersikap sopan dan tidak memaksa saat menawarkan donasi. Namun, sebagian besar konsumen menyebutkan bahwa penjelasan tentang tujuan dan penyaluran donasi baru diberikan secara rinci apabila mereka bertanya terlebih dahulu.

2. Pencatatan dan Pengawasan Donasi

Pencatatan dan pengawasan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan dengan prosedur yang cukup jelas meskipun masih menghadapi

¹⁵ Intan Permatasari, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹⁶ Melati Putri, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹⁷ Dimas Prakoso, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

beberapa kendala di lapangan. Untuk mengetahui mekanisme laporan dan informasi mengenai donasi, peneliti mewawancarai Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, Bapak Aji Turwantoro. Ketika ditanya mengenai bentuk laporan atau informasi yang diterima pihak toko terkait jumlah dan penggunaan dana donasi, Bapak Aji Turwantoro mengatakan:

“Setiap hari kasir mencatat transaksi donasi melalui sistem kasir. Sebelum toko ditutup, kami melakukan rekap harian yang masuk ke laporan penjualan harian. Seluruh data donasi kemudian dikirim ke kantor pusat untuk diverifikasi oleh bagian *Finance* dan CSR. Dari sana, donasi disalurkan ke lembaga mitra. Kami di toko menerima laporan rekap setiap bulan, sehingga bisa mengetahui total donasi yang berhasil dikumpulkan.”¹⁸

Selanjutnya, terkait dengan pengawasan donasi agar tetap transparan, Bapak Aji Turwantoro menambahkan:

“Alfamart memiliki SOP khusus untuk pengelolaan donasi. Audit internal rutin dilakukan untuk memastikan data di sistem sesuai dengan laporan. Lembaga penerima donasi juga bisa memeriksa atau mengaudit langsung. Kadang hasil audit juga dipublikasikan di media Alfamart Pusat, sehingga semua pihak bisa mengetahui penggunaan dana donasi.”¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencatatan dan pengawasan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan secara sistematis melalui pencatatan harian oleh kasir, rekap laporan penjualan, dan verifikasi oleh kantor pusat sebelum dana disalurkan ke lembaga mitra. Toko menerima laporan bulanan mengenai total donasi.

Donasi di gerai Alfamart 22 Hadimulyo biasanya dilakukan melalui donasi kembalian dari konsumen. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pengawasan donasi berjalan, penulis melakukan

¹⁸ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

¹⁹ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

wawancara dengan karyawan kasir di Alfamart 22 Hadimulyo, yaitu Sdr. Erlangga Yunanda dan Sdr. Reztia Nani. Ketika ditanya mengenai cara memastikan jumlah donasi yang dimasukkan ke sistem kasir tercatat dengan akurat, Sdr. Erlangga Yunanda mengatakan:

“Setiap kali konsumen menyumbang, sistem kasir akan otomatis mencatat transaksi donasi. Kami selalu memeriksa kode transaksi yang muncul dan memastikan donasi tidak tercampur dengan penjualan. Selain itu, sebelum toko tutup pada malam hari, kami merekap donasi dan mencocokkan dengan laporan harian untuk memastikan tidak ada selisih.”²⁰

Selanjutnya, mengenai pencatatan donasi di sistem kasir, Sdr. Reztia Nani menjelaskan:

“Donasi yang diberikan konsumen langsung tercatat sebagai transaksi khusus di sistem. Jadi, dana ini masuk ke akun ‘Dana Donasi’ dan tidak masuk ke omzet toko. Laporan ini bisa dilihat secara harian oleh kepala toko maupun dikirim ke pusat untuk rekap lebih lanjut.”²¹

Terkait pengawasan agar pencatatan donasi tetap akurat, Sdr. Erlangga Yunanda menyampaikan:

“Kami mengikuti SOP yang sudah ada. Setiap transaksi donasi dicek ulang oleh kasir dan kepala toko. Selain itu, pihak CSR Alfamart juga memverifikasi data donasi di pusat, sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil.”²²

Mengenai menjaga kepercayaan konsumen agar yakin donasi digunakan sesuai tujuan, Sdr. Reztia Nani menuturkan:

“Kami selalu menjelaskan kepada konsumen yang menanyakan hal-hal terkait donasi, bahwa donasi akan disalurkan ke lembaga mitra yang sudah bekerja sama dengan Alfamart. Selain itu, hasil donasi juga dipublikasikan oleh Alfamart, sehingga konsumen bisa melihat bahwa donasi mereka tersalurkan dengan benar.”²³

²⁰ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

²¹ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

²² Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

²³ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pencatatan dan pengawasan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan secara sistematis dan transparan. Meskipun ada tantangan di lapangan terkait pemahaman konsumen tentang tujuan donasi, sistem kasir dan prosedur internal Alfamart sudah menjamin akurasi pencatatan dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana donasi.

Selama tahun 2024, Gerai Alfamart 22 Hadimulyo telah melaksanakan program pengumpulan donasi dari pelanggan melalui mekanisme donasi di kasir. Total dana donasi yang terkumpul di tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Pengumpulan Dana Donasi Gerai Alfamart 22 Hadimulyo 2024²⁴

No.	Bulan	Total Donasi (Rp)
1	Januari	41.250
2	Februari	29.100
3	Maret	32.375
4	April	53.150
5	Mei	34.050
6	Juni	45.325
7	Juli	49.900
8	Agustus	41.950
9	September	43.625
10	Oktober	25.750
11	November	34.650
12	Desember	47.900
Total		479.025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pengumpulan donasi di Gerai Alfamart 22 Hadimulyo sepanjang tahun 2024 menunjukkan partisipasi konsumen yang cukup konsisten, meskipun terjadi fluktuasi

²⁴ Dokumentasi, Pengumpulan Dana Donasi Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

pada beberapa bulan tertentu. Total donasi yang terkumpul sebesar Rp.479.025,00 menunjukkan kontribusi sosial dari masyarakat sekitar melalui donasi di kasir. Beberapa bulan seperti April, Juli, dan Desember mencatatkan angka yang lebih tinggi, karena merupakan momen Ramadan dan musim liburan, sehingga intensitas kunjungan konsumen cukup tinggi.²⁵

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyampaian Donasi

a. Alur Pelaporan Donasi dari Gerai Alfamart 22 ke Alfamart Pusat

Ketika ditanya mengenai alur pelaporan donasi dari Gerai Alfamart 22 Hadimulyo ke Alfamart Pusat, Bapak Aji Turwantoro menjelaskan:

“Setiap donasi yang masuk melalui transaksi kasir langsung tercatat di sistem kami. Sistem ini sudah terhubung dengan pusat, sehingga setiap nominal yang berubah dapat dilihat oleh kantor pusat secara *real time*. Meskipun pencatatan otomatis, kami tetap melakukan pengecekan harian di toko agar data sistem sesuai dengan uang fisik yang diterima.”²⁶

Terkait proses pengecekan tersebut, kepala toko menambahkan sebagai berikut::

“Sebelum toko tutup, kasir memeriksa kembali uang donasi yang ada di *cash drawer* dan mencocokkannya dengan laporan di sistem. Setelah itu kami buat rekap harian yang disimpan sebagai dokumen toko dan juga menjadi bahan verifikasi bagi pusat.”²⁷

²⁵ Dokumentasi, Pengumpulan Dana Donasi Alfamart 22 Hadimulyo Barat, Kota Metro, 2025

²⁶ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

²⁷ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Ketika ditanya mengenai pelaksanaan pencatatan donasi pada saat transaksi, Sdr. Erlangga Yunanda (kasir) mengatakan:

“Setiap kali konsumen memberikan donasi, sistem kasir langsung mencatat transaksi tersebut sebagai donasi. Kami selalu memastikan kode transaksi yang muncul benar, sehingga donasi tidak tercampur dengan penjualan lain. Nanti sebelum toko tutup, kami cocokkan lagi uang fisiknya dengan data sistem.”²⁸

Saat ditanya mengenai bagaimana sistem memisahkan donasi dari omzet toko, Sdr. Reztia Nani (kasir) menjelaskan:

“Donasi yang diberikan konsumen langsung masuk ke sistem ‘Dana Donasi’ pada sistem kasir. Jadi donasinya tidak tercampur dengan omzet toko. Lapornya bisa dilihat oleh kepala toko setiap hari dan otomatis terkirim ke pusat untuk proses selanjutnya.”²⁹

Mengenai hubungan laporan toko dengan pusat, Sdr. Reztia Nani menambahkan:

“Pusat tetap membutuhkan rekap harian dari kami sebagai bahan pengecekan. Mereka akan mencocokkan kembali data dari sistem dengan rekap toko. Hal ini untuk memastikan donasi yang tercatat selalu sesuai.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa alur pelaporan donasi di Gerai Alfamart 22 Hadimulyo berjalan teratur melalui pencatatan otomatis di sistem kasir, pengecekan harian oleh kasir, rekap laporan toko, dan pemantauan oleh pusat. Hal ini memastikan seluruh donasi tercatat dengan benar dan dapat dipantau setiap hari.

²⁸ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

²⁹ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³⁰ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

b. Mekanisme Pertanggungjawaban dari Alfamart 22 ke Alfamart Pusat

Ketika diminta menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban donasi dari Gerai Alfamart 22 Hadimulyo ke Alfamart Pusat, Bapak Aji Turwantoro menyampaikan:

“Setiap hari kasir mencetak rekap transaksi, termasuk total donasi harian. Rekap ini saya periksa untuk memastikan tidak ada selisih. Data transaksi sebenarnya juga sudah langsung terkirim ke pusat melalui sistem, jadi pusat bisa memantau tanpa harus menunggu laporan dari kami.”³¹

Kepala toko kemudian menambahkan mengenai penyusunan laporan mingguan:

“Setiap minggu saya membuat rekap mingguan dan menyerahkannya kepada supervisor area. Rekap ini dipakai sebagai bahan pemeriksaan di lapangan. Jika ada transaksi yang perlu dicek ulang, supervisor akan memberi tahu kami untuk memastikan datanya benar.”³²

Terkait akses pusat terhadap kegiatan transaksi di toko, kepala toko menjelaskan:

“Pusat memiliki akses penuh ke sistem, jadi setiap aktivitas bisa dilihat secara langsung. Kalau pusat membutuhkan dokumen tambahan, kami tinggal menyiapkan rekap harian atau mingguan sebagai pendukung.”³³

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan kasir, ketika ditanya mengenai proses rekap harian, Sdr. Erlangga Yunanda mengatakan:

“Setiap akhir *shift* kami mencetak rekap transaksi harian. Donasi yang masuk sudah terpisah sendiri dalam laporan, jadi

³¹ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³² Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³³ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

lebih mudah dicek. Rekap ini kemudian saya serahkan ke kepala toko untuk diperiksa.”³⁴

Kemudian, Sr. Erlangga Yunanda juga menjelaskan mengenai hubungan rekap harian dengan sistem pusat:

“Semua data transaksi otomatis masuk ke sistem pusat. Jadi rekap yang kami cetak lebih sebagai dokumen toko dan bahan pengecekan jika pusat atau supervisor membutuhkan.”³⁵

Terkait proses pencocokan dari pusat, Sdr. Reztia Nani (kasir) menuturkan:

“Bagian keuangan pusat biasanya mencocokkan data dari sistem dengan laporan yang datang dari area. Kalau ada selisih, mereka akan menghubungi toko atau supervisor untuk dicek lagi. Tapi biasanya datanya sudah sesuai karena semua tercatat otomatis.”³⁶

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban donasi dari Gerai Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu rekap harian oleh kasir dan pemeriksaan kepala toko, pengiriman data otomatis oleh sistem ke pusat, rekap mingguan untuk supervisor area, pemeriksaan oleh supervisor area, serta pencocokan data oleh bagian keuangan pusat.

4. Penyaluran Donasi dan Kerja Sama Mitra Sosial

Penyaluran donasi dan kerja sama mitra sosial di Alfamart merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada pelaksanaannya, Alfamart 22 Hadimulyo hanya bertugas mengumpulkan donasi dari konsumen,

³⁴ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³⁵ Erlangga Yunanda, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³⁶ Reztia Nani, Kasir Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

sedangkan penyaluran dan kerja sama dengan lembaga sosial dilakukan oleh manajemen pusat Alfamart. Ketika ditanya mengenai bagaimana Alfamart memastikan dana donasi yang terkumpul sampai kepada pihak yang berhak, Bapak Aji Turwantoro selaku kepala toko Alfamart 22 Hadimulyo menjelaskan:

“Di toko Alfamart 22, kami hanya mengumpulkan donasi dari konsumen. Penyaluran dana donasi sepenuhnya dikelola oleh Alfamart pusat, yang menyalurkan dana tersebut kepada lembaga sosial yang sudah memiliki izin resmi dan reputasi baik.”³⁷

Selanjutnya, terkait proses penyaluran donasi, Bapak Aji Turwantoro mengatakan:

“Donasi yang terkumpul disalurkan melalui berbagai bentuk, antara lain bantuan uang tunai, bantuan barang atau logistik, serta program sosial seperti beasiswa, renovasi sekolah, atau bantuan saat terjadi bencana. Penyaluran ini dilakukan oleh manajemen pusat ke lembaga mitra yang terpercaya, seperti Baznas, Lazismu, Lazis NU, dan lain-lain.”³⁸

Mengenai proses kerja sama Alfamart dengan lembaga sosial, Bapak Aji Turwantoro menyatakan:

“Kami hanya mengumpulkan donasi, untuk penyalurannya itu mekanisme di pusat”³⁹

Bapak Aji Turwantoro juga menjelaskan mengenai akuntabilitas dan pengawasan penyaluran donasi:

“sejauh yang saya tahu, setiap mitra wajib memberikan laporan pemanfaatan dana. Selain itu, Alfamart juga mempublikasikan laporan penyaluran donasi secara berkala di situs resmi Alfamart.”⁴⁰

³⁷ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³⁸ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

³⁹ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁴⁰ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran donasi di Alfamart dijalankan dengan prosedur yang jelas dan mitra sosial yang dipilih telah memiliki kredibilitas yang baik. Tugas Alfamart 22 Hadimulyo terbatas pada pengumpulan donasi, sementara penyaluran dan pengawasan dilakukan oleh manajemen pusat dengan mekanisme yang transparan.

Pada proses penghimpunan donasi di Alfamart, terdapat sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh dana donasi yang terkumpul dikelola secara transparan, akuntabel, dan disalurkan kepada lembaga resmi yang telah ditunjuk. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan wawancara dengan Bapak Aji Turwantoro selaku Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo untuk mengetahui apakah gerai dapat menyalurkan sendiri dana donasi tanpa melalui kantor pusat. Ketika ditanya mengenai kemungkinan satu gerai menyalurkan secara langsung donasi yang terkumpul kepada pihak tertentu, Bapak Aji Turwantoro menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk penyaluran dana donasi, kami sebagai toko tidak memiliki wewenang untuk menyalurkannya sendiri. Semua dana donasi yang terkumpul wajib disetorkan ke pusat untuk kemudian disalurkan melalui lembaga sosial yang sudah bekerja sama dengan Alfamart. Ini sudah menjadi SOP perusahaan dan harus kami ikuti agar prosesnya terstandar dan transparan.”⁴¹

Kemudian, Bapak Aji Turwantoro juga menambahkan mengenai alasan kebijakan tersebut diterapkan:

⁴¹ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

“Kami mengikuti ketentuan dari Alfamart pusat. Hal ini dilakukan agar dana donasi benar-benar tersalurkan kepada lembaga dan program yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi. Jadi bukan karena toko tidak mau menyalurkan sendiri, tetapi memang sudah ada sistemnya dan itu juga menjaga kepercayaan publik terhadap program donasi ini.”⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengelolaan donasi di Alfamart, termasuk di Alfamart 22 Hadimulyo, sepenuhnya terpusat dan tidak memberikan kewenangan kepada tiap gerai untuk menyalurkan sendiri dana donasi kepada penerima tertentu. Hal ini menjadi bentuk pengawasan dan standar tata kelola yang bertujuan memastikan donasi dari konsumen tersalurkan secara tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konsumen dapat merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola sesuai prosedur resmi dan melalui lembaga terpercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, Alfamart berperan sebagai perantara antara konsumen dan lembaga sosial dalam penyaluran donasi. Seluruh dana yang terkumpul dari donasi pelanggan di setiap gerai dikelola secara terpusat dan disalurkan melalui lembaga resmi yang telah menjalin kerja sama dengan Alfamart, seperti Baznas, Lazismu, dan Lazisnu. Bentuk penyaluran donasi Alfamart kepada mitra-mitra sosial seperti Baznas, Lazismu, dan Lazisnu dapat diakses secara terbuka melalui berbagai berita daring dan publikasi resmi dari Alfamart.

⁴² Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi Alfamart, pada periode Januari hingga Juni 2025, total sedekah konsumen yang disalurkan melalui Baznas mencapai Rp11.144.666.993. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program seperti Hidangan Berkah Ramadhan dan Lebaran Yatim bagi lebih dari 8.000 penerima manfaat, pembangunan jembatan di Kabupaten Bogor, serta pengadaan satu unit ambulans untuk masyarakat DKI Jakarta. Di bidang pendidikan, bantuan diberikan melalui Beasiswa Cendekia Baznas kepada 148 mahasiswa, sementara di bidang ekonomi, Baznas menyalurkan bantuan usaha melalui program *ZMart*, *Z Corner*, dan *Baznas Microfinance Masjid* (BMM) bagi ribuan penerima manfaat di berbagai daerah.⁴³

Selain itu, Alfamart juga bekerja sama dengan LAZISNU dalam penyaluran donasi, contohnya pada periode April hingga Juni 2018, dengan total bantuan mencapai Rp.2.262.453.760. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial seperti khitan massal gratis di 31 kota/kabupaten serta perbaikan sarana rumah ibadah. Program ini memberikan manfaat langsung bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melaksanakan kewajiban ibadah dengan layak. LAZISNU sendiri telah memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama melalui SK Kemenag No. 255/2016, sehingga pelaksanaan program ini dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

⁴³ PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, “Laporan Penyaluran Sedekah Konsumen Januari – Juni 2025”, dalam <https://alfamart.co.id/news-detail/laporan-donasi-januari-juni-2025>, diakses pada 22 Oktober 2025

⁴⁴ PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, “Donasi Konsumen Alfamart, Bentuk Kepedulian Sesama”, dalam <https://alfamart.co.id/news-detail/laporan-donasi-januari-juni-2025>, diakses pada 22 Oktober 2025

Kerja sama juga dilakukan dengan LAZISMU, contohnya pada periode Juli hingga Desember 2018 menyalurkan donasi konsumen Alfamart sebesar Rp.4.181.506.113. Dana tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, antara lain untuk renovasi 20 gedung sekolah dan pemberian perlengkapan belajar bagi 6.500 siswa SD, seperti seragam, buku tulis, tas, dan sepatu. Selain itu, LAZISMU juga menyalurkan 1.200 paket hygiene family kit sebagai bentuk bantuan sosial kemanusiaan. Sebagai lembaga sosial yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama melalui SK Kemenag No. 730/260, LAZISMU menjadi mitra strategis Alfamart dalam memastikan penyaluran donasi konsumen dilakukan secara amanah, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.⁴⁵

Melalui kerja sama dengan Baznas, Lazisnu, dan Lazismu, Alfamart menunjukkan komitmen dalam menyalurkan dana donasi konsumen secara transparan dan terverifikasi melalui lembaga-lembaga terpercaya yang memiliki fokus di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Upaya ini menjadi wujud nyata kepedulian Alfamart dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan donasi yang akuntabel dan tepat sasaran.

5. Membangun Kepercayaan dan Kepastian bagi Konsumen

Pelaksanaan penghimpunan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo tentu memerlukan perhatian agar konsumen merasa yakin bahwa donasi yang diberikan digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Ketika

⁴⁵ PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, “Donasi Konsumen Alfamart, Bentuk Kepedulian Sesama”, dalam <https://alfamart.co.id/news-detail/laporan-donasi-januari-juni-2025>, diakses pada 22 Oktober 2025

ditanya mengenai strategi menjaga kepercayaan konsumen, Bapak Aji Turwantoro, selaku Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, mengatakan sebagai berikut:

“Untuk menjaga kepercayaan konsumen, kami selalu memberikan informasi singkat mengenai tujuan donasi dan lembaga penerima pada saat menawarkan donasi. Selain itu, laporan penyaluran donasi tersedia dan bisa ditanyakan oleh konsumen jika mereka ingin memastikan dana disalurkan dengan benar. Kami mengakui, terkadang ada konsumen yang sebenarnya belum paham mengenai donasi tersebut karena penjelasan dari kami memang cukup singkat. Namun apabila ada konsumen yang ingin menanyakan tentang detailnya, kami siap menjelaskan agar konsumen paham”.⁴⁶

Selanjutnya, terkait dengan tanggapan Alfamart apabila ada konsumen yang menanyakan laporan penggunaan donasi atau mempertanyakan ke mana donasinya disalurkan, Bapak Aji Turwantoro menyampaikan:

“Apabila ada konsumen yang menanyakan hal tersebut, kami siap memberikan penjelasan secara langsung. Kami ingin konsumen merasa nyaman dan yakin bahwa setiap donasi dikelola dengan baik.”⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Alfamart 22 Hadimulyo berupaya membangun kepercayaan konsumen dalam penghimpunan donasi dengan memberikan informasi singkat tentang tujuan dan lembaga penerima donasi serta menyediakan laporan penyaluran yang dapat diakses konsumen. Namun, karena proses penawaran donasi sering berlangsung singkat, sebagian konsumen belum memperoleh informasi yang cukup mengenai penggunaan dan tujuan donasi tersebut.

⁴⁶ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁴⁷ Aji Turwantoro, Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

Guna mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap kegiatan donasi ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa konsumen, dimana Sdr. Andi Pratama selaku salah satu konsumen menjelaskan:

“Setelah ikut memberikan donasi, saya merasa senang karena ikut membantu orang yang membutuhkan. Saya yakin donasi ini bermanfaat, meskipun penjelasan di kasir memang cukup singkat.”⁴⁸

Kemudian menurut keterangan Sdr. Rina Marlina, ia mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya sistem donasi yang langsung dipotong saat transaksi cukup praktis. Namun, kadang saya ingin tahu lebih jelas bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga pernah saya tanyakan hal tersebut ke kasir, dan diberi penjelasan oleh mereka.”⁴⁹

Menurut Sdr. Intan Permatasari, ia menyampaikan sebagai berikut:

“Saya merasa donasi dengan sistem potongan otomatis karena tidak merepotkan. Saya juga percaya Alfamart menyalurkan donasi sesuai tujuan, walaupun penjelasannya singkat. Tapi saya cukup percaya donasi itu benar-benar untuk orang yang membutuhkan”⁵⁰

Selanjutnya, Sdr. Dimas Prakoso menambahkan sebagai berikut:

“Saya percaya bahwa donasi yang diberikan digunakan sesuai tujuan. Sistem potongan langsung di kasir menurut saya sangat memudahkan, walaupun saya tidak selalu mendapat penjelasan rinci di kasir. Namun hal tersebut tidak masalah, bisa dipertanyakan nanti di kemudian hari.”⁵¹

Berdasarkan keterangan dari para konsumen di atas, dapat diketahui bahwa secara umum konsumen merasa senang dan percaya

⁴⁸ Andi Pratama, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁴⁹ Rina Marlina, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁵⁰ Intan Permatasari, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁵¹ Dimas Prakoso, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

ketika ikut berdonasi melalui Alfamart. Sistem potongan langsung dinilai praktis, meskipun penjelasan di kasir terkadang singkat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi konsumen tetap tinggi, namun perlu adanya penyampaian informasi yang cukup agar konsumen benar-benar memahami tujuan dan manfaat dari donasi yang mereka berikan.

Kemudian, untuk memahami bagaimana niat donatur saat melakukan donasi uang kembalian di Alfamart 22 Hadimulyo, peneliti mewawancarai beberapa konsumen yang pernah berdonasi. Ketika ditanya mengenai pengalamannya, Sdr. Andi Pratama menjelaskan bahwa proses penawaran berlangsung sangat cepat sehingga ia sering membuat keputusan secara spontan. Ia mengatakan:

“Kasir biasanya menawarkan cepat, seperti ‘Uang kembaliannya untuk donasi ya pak?’. Saya biasanya jawab iya saja. Bukan karena saya benar-benar paham programnya, tapi lebih karena kondisi di kasir itu cepat, banyak orang antre, jadi saya merasa lebih mudah bilang iya. Jujur saja, saya tidak terlalu tahu donasi itu untuk apa. Tapi saya juga tidak keberatan karena saya pikir tidak ada ruginya membantu.”⁵²

Berbeda dengan Andi, Sdr. Rina Marlina mengungkapkan bahwa ia pernah meminta penjelasan langsung dari kasir. Ia mengatakan:

“Penawarannya sebenarnya singkat, cuma ditanya mau donasi atau tidak. Awalnya saya ikut saja karena sudah terbiasa. Tapi suatu waktu saya penasaran dan tanya donasinya buat siapa. Ternyata kasir langsung menjelaskan cukup lengkap, katanya disalurkan lewat lembaga resmi seperti BAZNAS. Setelah tahu itu, saya jadi lebih mantap untuk berdonasi. Jadi kalau niat, memang jadi lebih yakin setelah dijelasin.”⁵³

Sdr. Ahmad Fauzi juga menyampaikan bahwa penjelasan kasir biasanya diberikan ketika konsumen bertanya terlebih dahulu. Ia menuturkan:

⁵² Andi Pratama, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁵³ Rina Marlina, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

“Kasir menurut saya sopan dan tidak memaksa sama sekali. Kalau saya tanya, mereka jelaskan bahwa donasinya tercatat di struk dan disalurkan lewat yayasan yang resmi. Tapi kalau kita tidak tanya dulu, biasanya penjelasannya pendek. Jadi kalau bicara niat, awalnya saya donasi karena ingin bantu. Tapi kadang saya juga menyetujui karena sudah biasa dan tidak mau memperlambat antrean.”⁵⁴

Pengalaman lain disampaikan Sdr. Intan Permatasari. Ia mengaku lebih yakin setelah mengetahui tujuan donasi secara jelas. Ia menjelaskan:

“Waktu itu saya sempat tanya donasi ini untuk lembaga apa. Kasirnya menjelaskan dengan cukup rinci. Katanya disalurkan ke lembaga zakat dan kegiatan sosial masyarakat. Setelah mendengar itu, saya merasa lebih tenang. Kalau saya ditanya apakah saya berdonasi karena niat sendiri, iya. Tapi saya akui penjelasan yang saya dapat itu karena saya bertanya dulu.”

Sdr. Melati Putri mengatakan bahwa kebiasaan menjadi faktor utama dalam keputusan berdonasinya. Ia menyampaikan:

“Saya sering berdonasi lewat uang kembalian. Sudah jadi kebiasaan juga setiap belanja. Memang kasir tidak selalu menjelaskan secara langsung. Tapi kalau saya tanya, mereka ramah dan menjelaskan cukup lengkap. Untuk niat, awalnya karena ikut saja, lama-lama jadi merasa biasa melakukannya dan merasa itu hal baik.”⁵⁵

Sementara itu, Sdr. Dimas Prakoso berpendapat bahwa penjelasan dapat membuat niat semakin kuat. Ia mengatakan:

“Menurut saya program ini bagus karena bisa membantu orang lain, dan kasirnya juga sopan. Saya sendiri donasi karena percaya dan ingin bantu.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa niat donatur terbentuk dari tiga sumber utama yaitu niat tulus untuk membantu,

⁵⁴ Ahmad Fauzi, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁵⁵ Melati Putri, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

⁵⁶ Dimas Prakoso, Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo, wawancara, 23 Oktober 2025

niat yang muncul karena situasi transaksi, dan niat yang terbentuk dari kebiasaan.

C. Analisis *Sharia Compliance* dalam Penghimpunan Dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo

Penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan dana hasil donasi konsumen kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga memiliki nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Pada penelitian ini mekanisme penghimpunan dana dikaji dari perspektif kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Analisis *sharia compliance* dilakukan untuk menilai sejauh mana penghimpunan donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo sejalan dengan prinsip-prinsip *sharia compliance*, seperti prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip transparansi, prinsip larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*, serta prinsip larangan dzalim dan objek haram.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur yaitu sebagai berikut:

1. Penawaran dan Edukasi Donasi kepada Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran dan edukasi donasi kepada konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan dengan teratur. Penawaran dilakukan secara langsung oleh kasir pada saat

proses transaksi dengan cara menanyakan apakah konsumen ingin menyisihkan uang kembalian untuk donasi. Konsumen dapat menyetujui atau menolak tanpa tekanan. Donasi yang diberikan dicatat secara otomatis pada struk belanja sebagai bukti transaksi, sehingga konsumen dapat mengetahui jumlah dana yang disumbangkan.

Temuan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip *sharia compliance* yaitu prinsip keadilan, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Manan, bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan benar, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tidak saling menzalimi.⁵⁷ Pada praktik donasi di Alfamart 22 Hadimulyo, prinsip ini tercermin dari perlakuan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa adanya perbedaan pelayanan antara yang berdonasi maupun yang menolak. Tidak ada unsur paksaan, tekanan, atau upaya untuk mempengaruhi keputusan konsumen, sehingga kegiatan donasi berjalan atas dasar kerelaan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga sesuai dengan salah satu prinsip *sharia compliance* lain yaitu prinsip transparansi, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Djuwaini, bahwa kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan kejujuran (*shidq*) dan amanah yang mewajibkan penyampaian informasi yang benar dan terbuka tentang kegiatan, terutama dalam kegiatan ekonomi.⁵⁸ Pada kegiatan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo, transparansi diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 28

dapat dilihat langsung oleh konsumen di struk belanja. Informasi mengenai penyaluran dana disampaikan bahwa donasi akan diteruskan kepada lembaga sosial resmi yang memiliki izin dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini mencerminkan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penawaran dan edukasi donasi di Alfamart 22 Hadimulyo telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam *sharia compliance*. Prosedur yang diterapkan telah menjaga hak konsumen, menghindari unsur paksaan, serta memberikan kepastian dan keterbukaan dalam pencatatan dana. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghimpunan donasi di tahap awal sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip *sharia compliance*.

2. Pencatatan dan Pengawasan Donasi

Pencatatan dan pengawasan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan dengan sistem yang teratur dan mengikuti prosedur perusahaan. Setiap transaksi donasi langsung tercatat dalam sistem kasir secara otomatis dan dipisahkan dari transaksi penjualan. Kasir melakukan rekap data harian sebelum toko ditutup, kemudian laporan tersebut dikirim ke kantor pusat untuk diverifikasi oleh bagian keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil verifikasi disampaikan kembali ke toko dalam

bentuk laporan bulanan agar seluruh pihak mengetahui jumlah total donasi yang telah terkumpul.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan salah satu prinsip *sharia compliance* yaitu prinsip transparansi, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Djuwaini, bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan kejujuran (*shidq*) dan amanah melalui penyampaian informasi yang terbuka dan benar.⁵⁹ Sistem pencatatan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo menunjukkan pencatatan otomatis pada sistem kasir dan pemisahan antara dana donasi dan hasil penjualan. Prosedur pelaporan harian, verifikasi oleh kantor pusat, dan publikasi hasil audit dari pusat memperlihatkan adanya keterbukaan informasi kepada semua pihak, termasuk konsumen dan lembaga mitra.

Selain itu, hasil penelitian juga mencerminkan salah satu prinsip *sharia compliance* yaitu prinsip keadilan, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Manan, bahwa pelaksanaan transaksi harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional tanpa saling menzalimi.⁶⁰ Pada praktik di Alfamart 22 Hadimuilyo, tanggung jawab antara kasir, kepala toko, dan pihak pusat dibagi secara seimbang. Kasir memastikan pencatatan dilakukan dengan benar, kepala toko melakukan pengecekan harian, sementara kantor pusat memverifikasi dan mengesahkan laporan. Pembagian peran yang jelas ini menjaga agar tidak

⁵⁹ Djuwaini, 28

⁶⁰ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 77

ada pihak yang dirugikan dan memastikan keadilan dalam proses pengelolaan donasi.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencatatan dan pengawasan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo telah sesuai dengan prinsip *sharia compliance*, yaitu prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan. Ketiga prinsip ini terlihat dari keterbukaan sistem, pembagian tanggung jawab yang baik, serta manfaat sosial yang dihasilkan melalui pengelolaan dana donasi secara amanah dan profesional.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyampaian Donasi

Alur pelaporan donasi di Gerai Alfamart 22 Hadimulyo berjalan melalui pencatatan otomatis, pengecekan harian, rekap mingguan, dan pemeriksaan oleh pusat. Setiap tahap dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Mekanisme ini menunjukkan keterbukaan informasi karena data donasi tidak hanya berada pada satu pihak, tetapi dapat diakses dan diperiksa oleh kasir, kepala toko, supervisor area, hingga pusat.

Hasil penelitian tersebut memenuhi prinsip transparansi dalam *sharia compliance*. Prinsip transparansi dalam Islam berakar pada ajaran kejujuran (*shidq*) dan amanat, yang mewajibkan penyampaian informasi yang benar dan terbuka tentang kegiatan, terutama dalam kegiatan ekonomi.⁶¹

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 28

4. Penyaluran Donasi dan Kerja Sama Mitra Sosial

Penyaluran donasi dan kerja sama mitra sosial di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan dengan sistem yang jelas dan terkoordinasi. Tugas utama gerai alfamart 22 Hadimulyo hanya sebatas mengumpulkan donasi dari konsumen, sedangkan proses penyaluran dana dilakukan oleh manajemen Alfamart pusat melalui lembaga sosial mitra yang telah memiliki izin resmi. Dengan pembagian tugas seperti ini, pengelolaan dana menjadi lebih teratur karena setiap tingkatan memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan prinsip transparansi dalam *sharia compliance*, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Djuwaini bahwa transparansi dalam Islam berlandaskan pada kejujuran (*shidq*) dan amanah, yang menuntut keterbukaan informasi dalam setiap kegiatan ekonomi.⁶² Alfamart 22 Hadimulyo menjalankan prinsip ini melalui mekanisme pelaporan penyaluran dana donasi yang dipublikasikan secara terbuka oleh manajemen Alfamart pusat. Laporan ini dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi Alfamart, sehingga konsumen dapat mengetahui ke mana dana mereka disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan donasi dijalankan dengan keterbukaan dan kejujuran agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman antara pihak Alfamart dan konsumen.

⁶² Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 28

Selain transparansi, pelaksanaan penyaluran donasi juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam *sharia compliance*, sebagaimana dijelaskan oleh Manan bahwa dalam setiap transaksi, para pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang tanpa merugikan pihak lain.⁶³ Terkait ini, Alfamart 22 Hadimulyo memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan donasi, sedangkan manajemen pusat bertugas menyalurkannya kepada lembaga sosial mitra yang sah. Pembagian peran ini menunjukkan keadilan karena setiap pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya. Keadilan juga tercermin dari pemilihan lembaga sosial yang berizin resmi dan memiliki reputasi baik, sehingga dana donasi tersalurkan kepada pihak yang berhak tanpa adanya penyelewengan atau ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Temuan ini juga berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dalam *sharia compliance*, sebagaimana dijelaskan oleh Muslich bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.⁶⁴ Penyaluran donasi melalui lembaga seperti Baznas, Lazismu, Lazisnu, dan lain sebagainya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program sosial, bantuan pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan. Seluruh bentuk penyaluran ini tentu dapat memberikan dampak positif bagi penerima bantuan, sekaligus memperkuat peran Alfamart sebagai pelaku usaha yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

⁶³ Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, 77

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 7

Selain itu, mekanisme kerja sama dengan lembaga sosial juga tidak bertentangan dengan prinsip larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*, sebagaimana dikemukakan oleh Karim dan Sahroni. Menurut teori yang dikemukakan oleh Karim dan Sahroni, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastru al-'aqibah*). *Maysir* adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut, sedangkan *riba* adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.⁶⁵ Kegiatan donasi dilakukan di Alfamart 22 Hadimulyo tanpa unsur ketidakpastian, taruhan, atau bunga, karena dana yang disalurkan berasal dari sumbangan sukarela konsumen dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan sosial. Proses kerja sama yang jelas juga mencegah adanya unsur spekulasi atau keuntungan yang tidak sah. Dengan demikian, tahap penyaluran donasi dan kerja sama mitra sosial di Alfamart 22 Hadimulyo telah sesuai dengan prinsip-prinsip *sharia compliance* seperti transparansi, keadilan, kemaslahatan, serta larangan terhadap unsur yang tidak halal dalam muamalah.

5. Membangun Kepercayaan dan Kepastian bagi Konsumen

Pelaksanaan upaya membangun kepercayaan dan kepastian bagi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dilakukan dengan memberikan informasi singkat mengenai tujuan donasi saat transaksi berlangsung.

⁶⁵ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77

Kasir juga bersedia memberikan penjelasan tambahan apabila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan dana tersebut.

Pelaksanaan kegiatan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo menunjukkan adanya keterbukaan informasi kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam *sharia compliance* sebagaimana dijelaskan oleh Djuwaini, bahwa transparansi berlandaskan kejujuran (*shidq*) dan amanah, dengan kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan terbuka terkait kegiatan ekonomi.⁶⁶ Kesediaan pihak Alfamart 22 Hadimulyo dalam memberikan penjelasan mengenai tujuan dan lembaga penerima donasi, serta kesiapan untuk menjawab pertanyaan konsumen, menunjukkan penerapan prinsip ini.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Albanjari, yaitu bahwa setiap pihak harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang tanpa merugikan pihak lain.⁶⁷ Pada praktiknya, Alfamart 22 Hadimulyo selalu berupaya berlaku adil dengan memastikan bahwa dana donasi digunakan sesuai peruntukan dan disalurkan kepada lembaga sosial yang berizin resmi. Upaya ini menunjukkan bahwa pihak pengelola donasi tidak menzalimi konsumen, melainkan menjaga hak mereka agar dana disalurkan sesuai niat awal pemberian.

Selanjutnya, hasil penelitian di atas sejalan juga dengan prinsip larangan dzalim dan objek haram dalam *sharia compliance*, sebagaimana

⁶⁶ Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 28

⁶⁷ Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 238

dijelaskan oleh Albanjari bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur penindasan dan tidak melibatkan barang atau kegiatan yang diharamkan.⁶⁸

Pada pelaksanaan penghimpunan donasi di Alfamart 22 Hadimulyo, donasi yang dikumpulkan sepenuhnya berasal dari kesadaran sukarela konsumen tanpa paksaan, dan penyalurannya dilakukan melalui lembaga sosial resmi yang memiliki reputasi baik. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial seperti bantuan pendidikan, bencana, dan kemanusiaan, yang seluruhnya termasuk dalam kategori kegiatan halal dan bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan donasi di Alfamart telah sesuai dengan prinsip *sharia compliance* yang melarang praktik dzalim dan memastikan bahwa seluruh aktivitasnya berada dalam koridor halal dan keadilan.

Niat donatur dalam memberikan donasi uang kembalian di Alfamart 22 Hadimulyo muncul dari tiga sumber, yaitu niat tulus untuk membantu, niat yang timbul karena situasi transaksi, dan niat yang terbentuk dari kebiasaan. Ketiganya menggambarkan bahwa perilaku donasi merupakan hasil dari dorongan pribadi sekaligus pengaruh lingkungan saat bertransaksi. Dari sisi *sharia compliance*, ketiga bentuk niat ini dapat dinilai menggunakan sejumlah prinsip utama. Ditinjau dari prinsip keadilan, donasi dianggap sesuai syariah apabila dilakukan tanpa paksaan dan tanpa merugikan pihak mana pun. Niat tulus dan niat karena kebiasaan tidak menimbulkan masalah selama donatur selalu dimintai persetujuan yang jelas. Namun, niat yang muncul karena

⁶⁸ Albanjari, dkk, 239

situasi transaksi perlu diawasi agar tidak berubah menjadi tekanan halus dari kasir, sebab hal itu dapat mengurangi unsur keadilan.

Secara keseluruhan, niat donatur yang terbentuk dari ketulusan, situasi transaksi, maupun kebiasaan dapat selaras dengan prinsip-prinsip *sharia compliance* apabila persetujuan donatur tetap dijaga, informasi diberikan secara terbuka, dan dana disalurkan untuk kegiatan yang halal serta bermanfaat. Dengan penerapan yang tepat, praktik donasi uang kembalian dapat menjadi sarana kebaikan yang sesuai dengan nilai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penghimpunan dana donasi konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah penawaran dan edukasi donasi kepada konsumen yang dilakukan saat proses transaksi. Tahap kedua berupa pencatatan dan pengawasan donasi yang dilakukan secara sistematis melalui sistem kasir. Tahap ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pihak Alfamart 22 Hadimulyo kepada Alfamart Pusat. Tahap keempat yaitu penyaluran donasi melalui kerja sama dengan lembaga sosial mitra yang terpercaya. Tahap kelima adalah membangun kepercayaan dan kepastian bagi konsumen melalui penyampaian informasi yang jelas dan kesiapan pihak Alfamart dalam memberikan penjelasan terkait penggunaan dana.
2. Mekanisme penghimpunan dana donasi di Alfamart 22 Hadimulyo sejalan dengan prinsip *sharia compliance*. Pada tahap penawaran, donasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sesuai prinsip keadilan. Pencatatan dan pengawasan dilakukan transparan melalui sistem otomatis dan audit rutin sesuai dengan prinsip transparansi. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan pencatatan otomatis, pengecekan harian, rekap mingguan, dan pemeriksaan oleh pusat. Penyaluran dana

melalui lembaga sosial resmi mencerminkan prinsip kemaslahatan serta bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sementara pada tahap membangun kepercayaan dilakukan dengan keterbukaan informasi dan penggunaan dana untuk kegiatan halal, sesuai prinsip transparansi dan larangan dzalim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Alfamart perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mudah dipahami kepada konsumen mengenai tujuan, manfaat, dan lembaga penerima donasi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media informasi di toko seperti *banner*, *display screen*, atau brosur singkat agar masyarakat lebih memahami pentingnya partisipasi dalam program donasi.
2. Bagi kasir dan karyawan toko Alfamart diharapkan agar mampu memberikan penjelasan akurat dan jelas tentang program donasi kepada konsumen, sehingga karyawan dapat berperan aktif dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap kegiatan donasi.
3. Sebelum memberikan donasi, konsumen sebaiknya memahami dengan jelas tujuan, lembaga pengelola, dan sasaran penerima bantuan. Dengan memahami hal tersebut, konsumen dapat berpartisipasi dengan penuh keyakinan bahwa dana yang disumbangkan digunakan secara benar dan sesuai dengan nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Terjemahan M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8. Terjemahan M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Amar, Faozan. *Digital Fundraising Zakat*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Bakhtir, Nur Alam, dan Ale Abdullah. *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Baznas Bazis, 2023.
- Candra, Dandyade, Umi Mahdiyah, dan Risa Helilintar. "Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)." *INOTEK* 7, no. 1 (2023).
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farudin, Muhamad, dan Haidar Hisyam Setiawan. "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- Hadi, Moch. Bahrul. "Analisis Strategi Fundraising terhadap Syariah Compliance di Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022. Dalam http://digilib.uinsa.ac.id/65110/2/Moch.%20Bahrul%20Hadi_G74215081.pdf. Diakses 19 Agustus 2025.
- Hermawan, Sigit, dkk. *Hukum Islam dan Strategi Fundraising Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)*. Jawa Timur: Umsida Press, 2024.
- Imamah, Nur. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Syariah Compliance, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Zakat Kabupaten Pematang Jaya)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020. Dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13469/>. Diakses 19 Agustus 2025.
- Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
- Lestari, Wiwit, dkk. "Penyaluran Donasi untuk Korban Bencana Alam Berbasis Website (Studi Kasus: Pecinta Anak Yatim & Dhuafa Indonesia Tercinta)." *Jurnal Ilmiah Betrik* 13, no. 1 (April 2022).
- Lubis, Dian Ariska, dan Syahrul Amsari. "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 1 (Januari 2024).
- Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhyiddin, Nurlina T., dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ningrum, Rianti Agmarin, dan Umiyati. "Sharia Compliance and Intellectual Capital toward Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (2024).
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016).

Pasaribu, Benny S., dkk. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. “Paparan Publik 2025”, dalam https://alfamart.co.id/frontend/img/corporate/investor-area/pdf/public_expose_2025.pdf.

_____, “Laporan Penyaluran Sedekah Konsumen Januari – Juni 2025”, dalam <https://alfamart.co.id/news-detail/laporan-donasi-januari-juni-2025>.

_____, “Donasi Konsumen Alfamart, Bentuk Kepedulian Sesama”, dalam <https://alfamart.co.id/news-detail/laporan-donasi-januari-juni-2025>.

Rachmasari, Yessi, dkk. *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2016.


Rahman, Holilur, dkk. “Determinan Sharia Compliance dalam Pengumpulan ZIS melalui Budaya Kencleng.” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2023).

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.

Saputra, Fahril Angga, Muhammad Nirwan Idris, dan Islahuddin Ramadhan Mubarak. “Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat Perspektif Fikih Muamalat.” *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.014/In.28.2/D1/PP.00.9/1/2024

Metro, 4 Januari 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DESI WIDYA PUTRI

NPM : 2002021003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (STUDI KASUS ALFAMART 22 HADIMULYO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Etha Murdiana

OUTLINE

ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Sharia Compliance*
 - 1. Pengertian *Sharia Compliance*
 - 2. Dasar Hukum *Sharia Compliance*
 - 3. Tujuan *Sharia Compliance*
 - 4. Prinsip-Prinsip *Sharia Compliance*

B. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan Dana
2. Tujuan Penghimpunan Dana
3. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana
4. Strategi Penghimpunan Dana

C. Donasi

1. Pengertian Donasi
2. Unsur-Unsur dalam Donasi
3. Kewajiban Pengumpul Donasi
4. Hak-Hak Pemberi Donasi

D. Infak dan Sedekah

1. Pengertian Infak dan Sedekah
2. Dasar Hukum Infak dan Sedekah
3. Hukum Infak dan Sedekah
4. Penyaluran Dana Infak dan Sedekah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Alfamart 22 Hadimulyo

1. Sejarah Singkat Alfamart 22 Hadimulyo
2. Visi dan Misi Alfamart 22 Hadimulyo
3. Struktur Organisasi Alfamart 22 Hadimulyo

B. Mekanisme Penghimpunan Dana Donasi Konsumen di Alfamart
22 Hadimulyo

C. Analisis *Sharia Compliance* dalam Penghimpunan Dana donasi
konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 14 Oktober 2025

Mahasiswa Ybs.


Desi Widya Putri
NPM. 2002021003

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala Toko

- a. Bagaimana sistem atau mekanisme yang diterapkan di Alfamart dalam mengajak konsumen untuk ikut berdonasi saat berbelanja?
- b. Bagaimana Alfamart memberikan pemahaman kepada konsumen agar mereka mengetahui tujuan dan manfaat dari donasi yang diberikan?
- c. Bagaimana cara Alfamart memastikan bahwa dana donasi yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima?
- d. Bagaimana bentuk laporan atau informasi yang diterima pihak toko mengenai jumlah dan penggunaan dana donasi yang telah dikumpulkan?
- e. Bagaimana pihak toko menjaga kepercayaan konsumen agar mereka merasa yakin donasi yang diberikan digunakan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab?
- f. Bagaimana tanggapan Alfamart apabila ada konsumen yang menanyakan laporan penggunaan donasi atau mempertanyakan ke mana donasinya disalurkan?
- g. Bagaimana penyaluran donasi yang dilakukan?
- h. Bagaimana proses kerja sama Alfamart dengan lembaga sosial yang menjadi mitra dalam penyaluran dana donasi tersebut?
- i. Bagaimana pihak Alfamart memastikan lembaga sosial yang menjadi mitra melakukan penyaluran dana secara tepat?
- j. Adakah laporan yang disampaikan mitra?

2. Wawancara kepada Karyawan Kasir

- a. Bagaimana prosedur yang Anda lakukan ketika menawarkan kepada konsumen untuk berdonasi saat melakukan transaksi di kasir?
- b. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada konsumen mengenai tujuan dari program donasi yang sedang dijalankan Alfamart?
- c. Bagaimana Anda menjaga sikap profesional dan sopan ketika ada konsumen yang menolak untuk berdonasi?
- d. Bagaimana Anda memastikan bahwa jumlah uang donasi yang dimasukkan ke sistem kasir benar-benar tercatat dengan akurat?
- e. Bagaimana sistem di kasir mencatat donasi yang diberikan oleh konsumen? Apakah langsung masuk dalam laporan penjualan atau dipisahkan?
- f. Bagaimana pengawasan atau pemeriksaan dilakukan terhadap transaksi donasi di kasir agar tidak terjadi kesalahan pencatatan?
- g. Bagaimana Anda menjaga kepercayaan konsumen agar mereka yakin bahwa donasi yang mereka berikan benar-benar digunakan sesuai tujuannya?

3. Wawancara kepada Konsumen


- a. Bagaimana pengalaman Anda ketika kasir menawarkan untuk berdonasi saat berbelanja di Alfamart?
- b. Bagaimana cara kasir menjelaskan kepada Anda tentang tujuan dari donasi yang ditawarkan tersebut?
- c. Bagaimana pendapat Anda tentang kejelasan informasi yang diberikan terkait ke mana donasi tersebut disalurkan?
- d. Bagaimana perasaan Anda setelah ikut memberikan donasi melalui Alfamart? Apakah Anda merasa yakin dengan manfaatnya?

- e. Bagaimana tanggapan Anda terhadap sistem donasi yang langsung dipotong melalui transaksi di kasir? Apakah menurut Anda sistem tersebut sudah adil dan jelas?
- f. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap kasir saat menawarkan donasi, apakah sopan, tidak memaksa, dan memberikan pilihan kepada Anda?
- g. Bagaimana tingkat kepercayaan Anda bahwa donasi yang diberikan melalui Alfamart benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang disebutkan?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi profil Alfamart 22 Hadimulyo.
2. Dokumentasi Penghimpunan Dana Donasi Konsumen di Alfamart 22 Hadimulyo

Mengetahui,
Pembimbing



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 14 Oktober 2025

Mahasiswa Ybs.



Desi Widya Putri
NPM. 2002021003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0147/In.28/D.1/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA TOKO ALFAMART 22
HADIMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0148/In.28/D.1/TL.01/10/2025, tanggal 21 Oktober 2025 atas nama saudara:

Nama : **DESI WIDYA PUTRI**
NPM : 2002021003
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA TOKO ALFAMART 22 HADIMULYO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ALFAMART 22 HADIMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (STUDI KASUS ALFAMART 22 HADIMULYO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0148/In.28/D.1/TL.01/10/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESI WIDYA PUTRI**
NPM : 2002021003
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ALFAMART 22 HADIMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (STUDI KASUS ALFAMART 22 HADIMULYO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-753/Un.36/S/U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESI WIDYA PUTRI
NPM : 2002021003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002021003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-217/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desi Widya Putri
NPM : 2002021003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2. -
Judul : ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PENGHIMPUNAN
DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22
Hadimulyo)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 November 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



SURAT BALASAN

Hal : Balasan Riset

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah UIN Jurai Siwo Lampung
di-
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Aji Turwantoro
Jabatan : Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo Barat

Menerangkan bahwa,
Nama : Desi Widya Putri
NPM : 2002021003
Semester : XI (Sebelas)
Mahasiswa : UIN Jurai Siwo Lampung

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Toko Alfamart 22 Hadimulyo Barat sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DONASI KONSUMEN ALFAMART (Studi Kasus Alfamart 22 Hadimulyo)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Oktober 2025
Hormat Kami,
Kepala Toko Alfamart





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iam@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Desi Widya Putri**
NPM : 2002021003

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2025-2026

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 16/10-25	- urutur papran surfer dan primer, esman-ber deya Gabbatn Sebelun a	
	Kelasa, 28/10-25	- Aee Bab 1-19 - Aee ABD	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Widya Putri
NPM. 2002021003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Desi Widya Putri**
NPM : 2002021003

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2025-2026

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 4/10-25	<ul style="list-style-type: none">- Landasan Teori & fundamentalIntake dan Sedekah- Sumber daya primer & sekunderSelama Cipta.- Pertanyaan - pertanyaan APD& pabadi. Selama Cipta.	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Desi Widya Putri
NPM. 2002021003

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Aji Turwantoro
(Kepala Toko Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 2. Wawancara dengan Sdr. Erlangga Yunanda
(Kasir Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 3. Wawancara dengan Sdr. Reztia Nani
(Kasir Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 4. Wawancara dengan Andi Pratama
(Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 5. Wawancara dengan Dimas Prakoso
(Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo)**



Foto 6. Wawancara dengan Intan Permatasari

(Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo)



**Foto 7. Wawancara dengan Melati Putri
(Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 8. Wawancara dengan Rina Marlina
(Konsumen Toko Alfamart 22 Hadimulyo)**



**Foto 9. Proses Pemberian Donasi dari Uang Kembalian di
Toko Alfamart 22 Hadimulyo**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Desi Widya Putri dilahirkan di Krui pada tanggal 28 Desember 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Taswan dan Ibu Een Siti Nurhayati.

Pendidikan dasar ditempuh oleh peneliti di SD Negeri 05 Pasar Krui, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2013/2014. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 02 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan menamatkannya pada tahun 2016/2017. Kemudian, peneliti melanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Pesisir Tengah dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019/2020. Pada tahun 2020, peneliti meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang kemudian pada tahun 2025 beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimulai sejak Semester pertama pada Tahun Akademik 2020/2021.